

**KETERJANGKAUAN PETANI TERHADAP PUPUK SUBSIDI
DI KECAMATAN KUTA MALAKA MENURUT PERATURAN
MENTERI PERTANIAN NO. 10 TAHUN 2022 TENTANG ALOKASI
DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI DAN
KONSEP *TAS'IR AL-JABARI***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIJALUL AKMAL
NIM 190102122

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1446 H**

**KETERJANGKAUAN PETANI TERHADAP PUPUK SUBSIDI
DI KECAMATAN KUTA MALAKA MENURUT PERATURAN
MENTERI PERTANIAN NO. 10 TAHUN 2022 TENTANG ALOKASI
DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI DAN
KONSEP *TAS'IR AL-JABARI***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

PENGESAHAN PEMBIMBING

Oleh:

RIJALUL AKMAL
NIM. 190102122

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. EMK Alidar, S.Ag, M.Hum
NIP. 197406261994021003


Muslem, M.H
NIP. 197705112023211008

**KETERJANGKAUAN PETANI TERHADAP PUPUK SUBSIDI
DI KECAMATAN KUTA MALAKA MENURUT PERATURAN
MENTERI PERTANIAN NO. 10 TAHUN 2022 TENTANG ALOKASI
DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI DAN
KONSEP *TAS'IR AL-JABARI***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: 19 Agustus 2024 M
14 Safar 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Dr. EMK Alidar, S, Ag, M. Hum

NIP. 197406261994021003


Sekretaris



Muslem, M.H

NIP. 197705112023211008

Penguji I



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.

NIP. 197204261997031002

Penguji II



Aulil Amri, M. H.

NIP: 199005082019031000

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rijalul Akmal
NIM : 190102122
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Agustus 2024
Yang Menyatakan,

Rijalul Akmal

ABSTRAK

Nama : Rijalul Akmal
NIM : 190102122
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Keterjangkauan Petani Terhadap Pupuk Subsidi
Di Kecamatan Kuta Malaka Menurut Peraturan Menteri
Pertanian No. 10 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dan Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Dan Konsep *Tas'ir
Al-Jabari*
Tanggal Sidang : 19 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 103 Halaman
Pembimbing I : Dr. EMK Alidar, S,Ag, M.Hum
Pembimbing II : Muslem, M.H
Kata Kunci : Petani, Pupuk Subsidi, HET, *Tas'ir Al-Jabari*

Setiap petani membutuhkan pupuk sebagai ikhtiar untuk memastikan tanamannya tumbuh dengan baik, untuk memastikan pupuk mampu dipenuhi petani, maka pemerintah membuat kebijakan subsidi pupuk untuk memastikan harga pupuk dapat dijangkau sesuai daya beli petani. Namun di Kecamatan Kuta Malaka, kebijakan distribusi pupuk subsidi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, cakupan aksesibilitas pupuk bagi petani masih terbatas sehingga menimbulkan permasalahan yang dapat dijadikan kajian riset yaitu: Bagaimana mekanisme distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Kuta Malaka, mengapa harga pupuk subsidi menjadi mahal dan susah diperoleh petani, dan bagaimanakah tinjauan konsep *tas'ir al-jabari* dan Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pupuk subsidi di Kecamatan Kuta Malaka. Metode penelitian yang digunakan kualitatif, untuk pendekatannya menggunakan yuridis normatif, jenis penelitiannya deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian yang diperoleh, keterjangkauan petani dalam mendapatkan akses pupuk subsidi di Kecamatan Kuta Malaka yang masih terbatas, karena ketersediaan pupuk subsidi di kios-kios di Kecamatan Kuta Malaka sangat terbatas, dan pupuk yang tersedia tidak sesuai dengan harga resmi dan HET yang ditetapkan pemerintah, sehingga pihak petani mengalami kesulitan dalam membeli pupuk. Penetapan harga pupuk bersubsidi berdasarkan HET di Kecamatan Kuta Malaka belum sesuai dengan tujuan *tas'ir al-jabari* karena secara mekanisme pasar, harga belum stabil, secara faktual, harga pupuk di saat musim tanam melambung tinggi bahkan sering terjadi pupuk subsidi tidak tersedia di pasaran terutama di kios-kios yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian Aceh Besar untuk wilayah Kuta Malaka, hal ini tentu saja sangat merugikan pihak petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk untuk tanaman padi mereka terutama pada saat musim tanam reguler.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Swt atas berkat, rahmat dan karunianya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Alhamdulillah atas segala pertolongan, Rahmat dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan meyelesaikan karya ilmiah dengan judul **“Keterjangkauan Petani Terhadap Pupuk Subsidi Di Kecamatan Kuta Malaka Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Dan Konsep *Tas’ir Al-Jabari*”**. Shalawat berserta salam penulis sanjungkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang telah membimbing umat ke peradaban yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Dr. EMK Alidar, S,Ag, M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Muslem, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan


memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga selalu diberi kesehatan dan Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.

3. Ucapan Terima kasih kepada seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda tercinta Hamdani dan juga Ibunda tercinta Wardiah yang telah menyayangi memberikan kasih sayang serta dukungan juga doa tiada henti untuk penulis. Terimakasih sudah memberikan kasih sayang dan juga pendidikan yang istimewa. Terima kasih kepada keluarga besar saya yang selalu menyemangati penulis didalam proses pembuatan skripsi.
5. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana S.Ag., M.Ag yang telah membimbing saya dalam penulisan proposal skripsi dari awal sampai akhir. Semoga Allah memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
6. Ucapan sayang dan terima kasih kepada kakak kandung saya Zurrata Aina dan Marnafira Aina yang selalu menyemangati dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini kepada seluruh keluarga besar saya. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan kebaikan kepada kalian semua
7. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Meupakat KUPI Warul Rekt, Syauqi cul dan Ida Muridha, serta seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah bersama saya, memberikan dukungan dan kebersamaan selama proses bimbingan. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

banyak membantu serta memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

8. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut mendoakan juga mendukung penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan kearah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Rahmat dan ridhonya kepada kita semua. *Amin Ya Rabal- 'Alamin.*



Banda Aceh, 10 Agustus 2024
Penulis

Rijalul Akmal

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksudkan dan transliterasi dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Ba	B	Be	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Ta	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fa	F	Ef
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan	ق	Qaf	Q	Ki

			titik di bawah)				
خ	Kha	Kh	ka dan ha	ك	Kaf	K	Ka
د	Dal	D	De	ل	Lam	L	El
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)	م	Mim	M	Em
ر	Ra	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sin	S	Es	ها	Ha	H	Ha
ش	Syin	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	‘	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Ya	Y	Ye
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)				

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I

◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	U
----	----------------	---	---

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ	<i>kataba</i>	- سئِلَ	<i>su'ila</i>
- فَعَلَ	<i>fa'ala</i>	- كَيْفَ	<i>kaifa</i>
- ذُكِرَ	<i>zukira</i>	- هَوْلَ	<i>hauila</i>
- يَذْهَبُ	<i>yazhabu</i>		

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ئ	<i>fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
...يَ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>Dan mah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. *Ta'marbutah* hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasiya adalah "t".

2. *Ta'marbutah* mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasiya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah*
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ *Talhah*

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- اشْمَسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *Al-jalālu*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ	<i>Ta'khuzū</i>
- شَيْئٌ	<i>Syai'un</i>
- النَّوْءُ	<i>An-nau'u</i>
- إِنَّ	<i>Inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|--|
| - وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/</i> |
| | <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i> |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا | <i>Bismillāhi majrehā wa mursāh</i> |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/
Lillāhil-amru jami`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	77
Lampiran 2	: Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa	78
Lampiran 3	: Protokol Wawancara.....	79
Lampiran 4	: Dokumentasi.....	82



DAFTAR ISI


	Halaman
LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB DUA KONSEP <i>TAS'IR AL-JABARI</i> DALAM FIKIH MUAMALAH DAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO. 10 TAHUN 2022 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI	
A. Pengertian <i>Tas'ir Al-jabari</i> dan Dasar Hukumnya	22
B. Pendapat Ulama Mazhab tentang <i>Tas'ir Al-Jabari</i> dan Penerapannya dalam Mekanisme Pasar	28
C. Bentuk-bentuk <i>Tas'ir Al-Jabari</i> yang dapat digunakan dalam stabilisasi Pasar.....	33
D. Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi.....	39
E. Upaya Pemerintah Dalam Menetralisir mekanisme pasar Harga Pupuk Subsidi.....	42
BAB TIGA KEMAMPUAN PETANI UNTUK PEMBELIAN PUPUK SUBSIDI DI KECAMATAN KUTA MALAKA DAN MEKANISME PASARNYA MENURUT UU NO. 10 TAHUN 2022 DAN <i>TAS'IR AL-JABARI</i>	
A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian di Kecamatan Kuta Malaka	44

B. Ketersediaan dan Mekanisme Pasar Pupuk Subsidi Dengan Kebutuhan Petani di Kecamatan Kuta Malaka	47
C. Ketersediaan Pupuk Subsidi di Kecamatan Kuta Malaka dan Kemampuan Petani untuk Pemenuhan Kebutuhan Pupuk	53
D. Analisis Konsep <i>Tas'ir Al-Jabari</i> Dalam Konteks Keterjangkauan Pupuk Subsidi.....	64

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah sebagai *stake holders* yang mengayomi rakyat, harus mampu memastikan ketersediaan berbagai komoditas kebutuhan rakyat baik sandang pangan maupun papan sebagai kebutuhan primer. Ketersediaan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara baik dengan memastikan semua sektor berjalan dengan baik melalui mekanisme pasar sempurna, namun bisa juga dengan memproteksi pihak tertentu sebagai penyedia kebutuhan rakyat tersebut seperti BUMN di Indonesia, yang menyediakan berbagai komoditas vital untuk masyarakat, seperti gas, listrik, minyak dan pupuk. Namun tidak semua institusi mampu menyediakan produk yang terjangkau bagi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pasar sempurna. Jadi meskipun stok barang tersedia di pasar, namun masyarakat tidak mampu membelinya yang disebabkan harganya yang melambung tinggi, yang memang disebabkan *cost* produksi yang tinggi. Sehingga untuk memberi daya jangkau bagi masyarakat, maka pemerintah dapat membuat kebijakan subsidi, melalui regulasi yang ketat.

Kebijakan subsidi secara pasti akan memberi kesempatan kepada kalangan yang dituju untuk memperoleh produk yang dimaksud, seperti ketersediaan pupuk untuk kalangan petani yang memiliki modal kecil. Maka pemerintah dapat membuat regulasi tentang pupuk subsidi tersebut untuk memastikan proses penyediaan, distribusi, sasaran subsidi dan tingkat harga benar-benar sesuai dengan target yang diinginkan pemerintah. Hal ini disebabkan kebijakan subsidi di satu pihak akan membebani dan memberatkan anggaran pemerintah, namun di sisi lain, bila tidak dibuat regulasinya akan membuat masyarakat yang membutuhkan pupuk dengan harga

terjangkau dan kualitas baik akan mengalami kesulitan membeli produk yang dibutuhkan untuk kegiatan pertaniannya. Untuk itu, regulasi subsidi pupuk harus dibuat secara sistematis, terukur, terencana dan tepat sasaran, sehingga masyarakat petani di berbagai pelosok termasuk di Kecamatan Kuta Malaka Aceh Besar mampu membeli pupuk subsidi dan produknya tersedia sesuai kebutuhan masyarakat petani, yang umumnya berprofesi sebagai petani padi, karena di kecamatan Kuta Malaka ini tersedia irigasi teknis sehingga pihak petani dapat mengelolanya secara rutin dan baik, serta hasilnya akan maksimal yang secara langsung akan mendongkrak tingkat kesejahteraan rakyat dan juga tersedia komoditas padi dan beras untuk skala kabupaten Aceh Besar dan Provinsi Aceh.

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani sesuai dengan program Pemerintah di sektor pertanian. Pasal 15 dari peraturan ini mengatur penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan regulasi perdagangan yang menetapkan distribusi pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke petani dengan menggunakan kartu tani. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022 adalah salah satu langkah Kementerian Pertanian untuk memastikan ketersediaan dan harga yang terjangkau untuk pupuk subsidi, serta memaksimalkan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani. Pemerintah mengakui bahwa keberhasilan dalam menjaga ketahanan pangan memerlukan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi, produktivitas, dan kinerja sektor pertanian melalui berbagai langkah yang diambil.¹

Jenis-jenis pupuk yang mendapatkan subsidi dari pemerintah meliputi Urea, SP-36, ZA, NPK, dan pupuk Organik. Distribusi pupuk ini mencakup seluruh wilayah di Provinsi Aceh, dengan prinsip 6T, yaitu pemberian tepat jenis,

¹ <https://money.kompas.com/read/2022/08/21/201725826/akademisi-sebut-permentan-nomor-10-tahun-2022-dapat-tingkatkan-tata-kelola> diakses pada tanggal 01 November 2023.

jumlah, harga, waktu, dan mutu pupuk. Saat ini, pengecer yang ditunjuk atau diangkat oleh distributor di tiap Kecamatan atau Desa menjadi elemen krusial dalam kesuksesan distribusi pupuk subsidi, memastikan pupuk sampai ke tangan petani yang berhak menerimanya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, yakni melalui RDKK.²

Dalam fikih muamalah terdapat suatu prinsip penetapan harga yang disebut sebagai *tas'ir al-jabari*, di mana harga barang di pasar ditetapkan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan modal, keuntungan pedagang, dan kondisi ekonomi masyarakat. Islam memberikan kebebasan bagi individu untuk beraktivitas ekonomi dengan syarat tidak menyebabkan kerugian pada orang lain.³ Dalam ekonomi Islam, sangat ditekankan pentingnya hubungan ekonomi yang berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan menjaga keseimbangan antarindividu. Setiap individu diinstruksikan menggunakan kekayaannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidupnya ke depan dengan cara yang benar serta yang tidak merugikan masyarakat secara umum.⁴

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan prinsip tersebut dengan menetapkan harga yang adil pada setiap kebutuhan masyarakat saat penjualan barang, sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Langkah ini merupakan cara untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan atau penimbunan barang dalam penetapan harga pupuk subsidi. Penetapan harga oleh pemerintah bertujuan menetapkan standar harga jual barang di pasar dengan melarang penjualan di atas harga tersebut. Dengan demikian, standar harga yang

² Bab II Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

³ Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 426.

⁴ Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathin Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan ekonomi Islam*, (Penerjemah Imam Saefudin), (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 103.

adil bagi penjual dan pembeli akan mencegah terjadinya perlakuan tidak adil bagi kedua belah pihak.⁵

Secara prinsip, dalam sistem pasar, pedagang seharusnya menawarkan harga kepada pembeli sesuai dengan situasi aktual pasar. Sebaiknya pedagang tidak menaikkan harga saat pasar tidak stabil karena hal ini bisa mengganggu keseimbangan pasar dan mengurangi kemampuan konsumen untuk membeli barang yang dibutuhkan. Tindakan seperti ini sering terjadi dalam distribusi pupuk subsidi oleh pengecer kepada petani (kelompok tani).⁶ Masyarakat sering mengalami situasi di mana pupuk menjadi langka di pabrik dan petani sangat membutuhkannya. Situasi ini sering dimanfaatkan oleh beberapa pengecer yang menaikkan harga di atas batas tertinggi yang telah ditetapkan, sehingga petani terpaksa membeli pupuk subsidi dengan harga yang lebih tinggi.

Tabel. 1: Harga Eceran Tertinggi No 49 Tahun 2020

No	Jenis Pupuk	Subsidi/Non Subsidi	Harga Eceran	Harga Subsidi
1	UREA	Subsidi	Rp. 2.250/kg	Rp. 112.500/sak
2	ZA	Subsidi	Rp. 1.700/kg	Rp. 85.000/sak
3	SP-36	Subsidi	Rp. 2.400/kg	Rp. 120.000/sak
4	NPK PHONSKA	Subsidi	Rp. 2.300/kg	Rp. 115.000/sak
5	Petroganik	Subsidi	Rp. 800/kg	Rp. 32.000/sak

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020, Tanggal 30 Desember 2023

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat harga pupuk subsidi ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan petani membeli pupuk sehingga ketersediaan pupuk bagi petani dapat terjaga dalam proses pengelolaan lahan petani. Pupuk subsidi ini urgen untuk memastikan pihak petani mampu membeli pupuk dengan harga terjangkau dari pemerintah. Dengan subsidi ini,

⁵ Adiwarmar A. Karim, *Ekonomi Micro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 80.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2007), hlm. 127.

diharapkan petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang tidak memberatkan dan juga mudah di dapatkan untuk produktivitas pertanian mereka. Hal ini sangat penting dalam pengelolaan lahan pertanian untuk memastikan kelangsungan produksi dan keberlanjutan sumber daya pertanian.

Melalui Kebijakan pupuk subsidi menjadi salah satu aspek kunci dalam menjaga ketahanan pangan suatu daerah. Namun dalam mekanisme pasar pupuk subsidi sering terjadi permainan pihak pelaku pasar terutama dari distributor, agen dan juga pihak pedagang pengecer, yang cenderung memainkan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Bahkan pada keadaan tertentu, pihak pedagang sengaja menimbun pupuk tanpa memperjualbelikan sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk, yang langsung berimbas pada kenaikan harga pupuk subsidi yang *rate* harganya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Permainan pedagang yang menyebabkan kelangkaan pupuk subsidi di wilayah Kecamatan Kuta Malaka sudah sering terjadi terutama di musim tanam regular yang melibatkan seluruh petani turun ke sawah untuk mengerjakan lahan sawahnya, baik lahan sawah yang sudah diairi jaringan irigasi maupun sawah tadah hujan. Pada masa tanam regular ini, dapat dinyatakan semua petani membutuhkan pupuk sebagai bahan yang sangat penting untuk tanaman padinya. Berdasarkan data yang penulis peroleh, bahwa di Kecamatan Kuta Malaka terdapat beberapa agen pupuk yang menjual pupuk subsidi yang ditetapkan pemerintah, yaitu pupuk NPK tebus seharga Rp160.000,-/per sak, sementara pupuk Urea ditebus dengan harga Rp150.000,-/per sak, dan untuk pupuk SP36 juga dijual Rp160,000,-/per sak.⁷

Pihak agen yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini melalui Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, dijatahkan pupuk subsidi berkisar sebesar

⁷ Eva Sauma Putri, Petugas Penyuluh Pertanian Kecamatan Kuta Malaka, Wawancara pada tanggal 08 Desember 2023, di Lambaro Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar.

10.800 ton. Pihak agen tersebut telah ditetapkan jumlah petani yang akan dijual pupuknya yang biasanya seluruhnya berada dalam wilayah Kecamatan Kuta Malaka. Namun bisa saja, pihak agen dan juga pedagang alat-alat pertanian menjual pupuk subsidi tersebut ke pihak lain dengan harga yang lebih tinggi, dan biasanya dijual ke pemilik perkebunan, baik yang ada dalam wilayah Kecamatan Kuta Malaka, maupun kecamatan lainnya bahkan kabupaten lain yang bukan Kabupaten Aceh Besar, demi untuk meraup laba yang lebih besar dari yang ditetapkan pemerintah.⁸

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah seorang petani di Gampong Lam Ara Tunong Kecamatan Kuta Malaka Wardiah bahwa pada masa masa tertentu harga pupuk melambung tinggi bahkan ada juga yang tidak dapat diperoleh pupuk-nya karena tidak diperoleh di pasaran hal ini tentu saja sangat merugikan pihak petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk untuk tanaman padi mereka terutama pada saat musim tanam reguler.⁹

Sedangkan menurut Mahmud warga Gampong Tumbo Baro Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar bahwa petani kewalahan membeli pupuk karena harga pupuk semakin naik karena ada indikasi bahwa pihak distributor dan pengecer tidak menyalurkan pupuk di pasaran sehingga menimbulkan kesulitan di kalangan masyarakat petani dalam membeli pupuk subsidi yang sangat dibutuhkan di saat musim tanam.¹⁰

⁸ Eva Sauma Putri, Petugas Penyuluh Pertanian Kecamatan Kuta Malaka, pada tanggal 08 Desember 2023, di Lambaro Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar, 08 Desember 2023.

⁹ Hasil Wawancara Dengan Wardiah Warga Gampong Lam Ara Tunong Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar 08 Desember 2023.

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Mahmud Warga Gampong Tumbo Baro Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar 08 Desember 2023.

B. Rumusan Permasalahan

Untuk menegaskan substansi penelitian ini berdasarkan format penelitian ilmiah, maka berikut ini penulis format rumusan permasalahan sebagai fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme distribusi pupuk subsidi yang ditetapkan pemerintah untuk kesediaan pupuk bagi petani di kecamatan kuta Malaka?
2. Mengapakah harga pupuk subsidi menjadi mahal dan susah didapatkan petani pada musim tanam padi di Kecamatan Kuta Malaka?
3. Bagaimanakah tinjauan konsep *tas'ir al-aljabari* dan Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pupuk subsidi di Kecamatan Kuta Malaka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, untuk menegaskan substansi dan relevansi penelitian dengan pencapaiannya maka berikut ini penulisan format tujuan penelitian yang akan di capai dari riset ini yaitu:

1. Untuk meneliti tentang skema distribusi pupuk subsidi yang ditetapkan pemerintah untuk kesediaan pupuk bagi petani di kecamatan kuta Malaka.
2. Untuk mengetahui penyebab harga pupuk subsidi menjadi mahal dan susah didapatkan petani pada musim tanam padi di kecamatan kuta Malaka.
3. Untuk menganalisis tinjauan konsep *tas'ir al-aljabari* dan Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi terhadap ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk subsidi di Kecamatan Kuta Malaka.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami substansi dan fokus pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis harus menjelaskan beberapa istilah yang merupakan

key word dari penelitian ini, terutama untuk menegaskan makna yang merupakan arti dari rangkaian judul dalam skripsi ini, yaitu Keterjangkauan Petani Terhadap Pupuk Subsidi di Kecamatan Kuta Malaka Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi dan Konsep *Tas'ir Al-Jabari*. Adapun istilah yang penulis jelaskan yaitu, sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Petani

Keterjangkauan petani terdiri dari dua kata yaitu keterjangkauan dan petani. Kata keterjangkauan berdasarkan KBBI berarti tercapai.¹¹ Sedangkan petani menurut KBBI yaitu orang yang pekerjaannya bercocok tanam.¹²

Berdasarkan gabungan kedua kata di atas maka keterjangkauan petani dapat dipahami maknanya yaitu seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.¹³

2. Pupuk Subsidi

Menurut aturan umum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, pupuk merujuk pada zat kimia atau organisme yang memiliki peran dalam penyediaan unsur-unsur hara yang diperlukan tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung¹⁴. Subsidi merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, mendukung kelangsungan bisnis, serta mendorong aktivitas ekonomi.

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terjangkau> diakses pada tanggal 01 Desember 2023.

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tani> diakses pada tanggal 01 Desember 2023.

¹³ <http://eprints.umg.ac.id/> diakses pada tanggal 01 Desember 2023.

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman.

Pupuk bersubsidi, di sisi lain, adalah pupuk yang dipasok dan didistribusikan oleh pengecer resmi dengan harga eceran tertentu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/MDAG/PER/2/2009 untuk sektor pertanian. Pupuk bersubsidi dianggap sebagai barang yang diawasi secara menyeluruh, mencakup segala aspek dari pengadaan hingga distribusi, termasuk jenis, jumlah, wilayah distribusi, dan harga eceran.¹⁵

3. Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi

Istilah harga, menurut KBBI, merujuk pada nilai suatu barang yang diukur dengan nilai uang. Harga eceran tertinggi (HET) merupakan penetapan harga oleh pemerintah yang menetapkan batas tertinggi untuk penjualan suatu barang, dimana barang tersebut tidak diizinkan dijual dengan harga di atas yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mencegah kenaikan harga yang berlebihan oleh penjual yang dapat mengganggu keseimbangan. Jika HET ditetapkan lebih tinggi daripada harga keseimbangan yang ditentukan oleh persediaan dan permintaan di pasar, pengaruh penetapan harga tersebut tidak begitu signifikan. Namun, apabila HET lebih rendah daripada harga keseimbangan, dapat menimbulkan sejumlah masalah.¹⁶

4. *Tas'ir Al-Jabari*

Secara etimologi, kata "*at-tas'ir*" sama dengan "*as-si'r*" yang memiliki arti penetapan harga. Penggunaan "*as-si'r*" dalam konteks pasar merujuk pada harga dengan perumpamaan terhadap tindakan menyalakan api, seolah-olah memberikan nilai (harga) pada suatu entitas sebagaimana api memberikan cahaya pada sesuatu yang sebelumnya tidak memiliki nilai.¹⁷

¹⁵ Benny Rachman, "Tinjauan Kritis dan Perspektif Sistem Subsidi Pupuk", *Jurnal Litbang Pert*, Vol. 31 No. 3, September 2012, hlm. 119-127.

¹⁶ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Kanisius 2003), hlm. 81.

¹⁷ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 120-124.

Imam Taqiyuddin An-Nabhani mendefinisikan *tas'ir* sebagai instruksi dari penguasa atau perwakilan mereka kepada pelaku pasar untuk menjual barang dagangan mereka hanya pada harga yang telah ditentukan, melarang mereka menaikkan harga tersebut agar tidak merugikan pihak lain. Dengan kata lain, mereka tidak diperbolehkan untuk mengubah harga tersebut demi kebaikan bersama dalam masyarakat.¹⁸

Sedangkan menurut ulama dari madzhab Hanbali, *tas'ir al-jabari* adalah usaha pemerintah untuk menetapkan harga barang dan menerapkannya saat berlangsungnya transaksi jual beli di antara penduduknya.¹⁹ *Tas'ir al-jabari* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keputusan pemerintah dalam menetapkan harga pupuk subsidi berdasarkan pertimbangan kepentingan umum yang berkelanjutan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dibuat untuk menghindari terjadinya persamaan kajian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan untuk mengetahui bahwa hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya belum ada yang secara spesifik meneliti dan membahas mengenai "*Keterjangkauan Petani Terhadap Pupuk Subsidi Di Kecamatan Kuta Malaka Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Dan Konsep Tas'ir Al-Jabari*". Maka penulis memaparkan hasil kajian terdahulu, sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Intan Nadia Afrina Fakultas Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah yang berjudul "*Kepatuhan Pengecer Pupuk Bersubsidi terhadap Harga eceran Tertinggi Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabari (Studi penelitian di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie)*". Hasil penelitian

¹⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 380.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Intrasama, 1997), hlm. 183.

menunjukkan bahwa dalam penetapan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi terdapat perbedaan harga yang mana lima pengecer menjual pupuk bersubsidi dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang semestinya, mereka mengambil keuntungan dari penjualan pupuk bersubsidi pada konsumen dengan jumlah Rp.26.000 sampai Rp.50.000 per zak. Tingkat kepatuhan pengecer di Kecamatan Mutiara tergolong rendah, mereka menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi dengan berbagai alasan seperti banyaknya petani yang membeli pupuk subsidi secara eceran di bawah 50 kg (tidak sampai 1 zak) sehingga harganya akan berpengaruh dikarenakan adanya biaya penyusutan pupuk dan biaya plastik. Secara mekanisme penetapan harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara masih sejalan dengan tujuan *tas'ir al-jabari* yakni untuk menstabilkan harga. Tetapi faktanya, pengecer kurang menaati ketentuan harga eceran tertinggi dan menjual pupuk bersubsidi dengan harga lebih tinggi tanpa persetujuan dari petani, sehingga merugikan salah satu pihak dan tidak tercapainya kemaslahatan bersama.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Intan Nadia Afrina dengan objek permasalahan terhadap penelitian penulis, dimana skripsi tentang "*Kepatuhan Pengecer Pupuk Bersubsidi terhadap Harga Eceran Tertinggi menurut Perspektif Tasir Al-Jabari*" lebih menitik beratkan pada kajian tentang tingkat kepatuhan pengecer pupuk bersubsidi terhadap aturan harga eceran tertinggi, dengan menggunakan perspektif dari konsep *Tasir Al-Jabari* sebagai landasan analisis.

Sedangkan penelitian penulis membahas tentang "*Keterjangkauan Petani terhadap Pupuk Subsidi di Kecamatan Kuta Malaka menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi dan Konsep Tas'ir Al-Jabari*" lebih memusatkan perhatian pada bagaimana petani di Kecamatan Kuta Malaka dapat menjangkau atau mengakses

²⁰ Intan Nadia Afrina "*Kepatuhan Pengecer Pupuk Bersubsidi terhadap Harga eceran Tertinggi Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabari (Studi penelitian di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie).*" skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2001.

pupuk subsidi sesuai dengan regulasi yang diatur dalam peraturan menteri pertanian no. 10 tahun 2022, serta mungkin mempertimbangkan penggunaan konsep *Tasir Al-Jabari* sebagai kerangka teoretis.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Noviantika Kusuma Putri yang berjudul “*Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 dan Fikih Tas’ir (Studi Kasus di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan harga pupuk bersubsidi di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2020 Nomor 1 dan fikih *tas’ir*. Karena dalam kasus dilapangannya para petani membeli pupuk dengan harga yang belum sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Noviantika Kusuma Putri dengan objek permasalahan terhadap penelitian penulis, dimana skripsi tentang “*Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 dan Fikih Tas’ir” di Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen*” cenderung fokus pada perbandingan antara penetapan harga pupuk bersubsidi berdasarkan peraturan resmi dari Kementerian Pertanian dengan konsep Fikih *Tas’ir*. Ini mungkin melibatkan analisis terhadap implementasi aturan, kepatuhan, dan efektivitas harga subsidi berdasarkan kerangka regulasi dan prinsip Fikih *Tas’ir*.

Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tentang “*Keterjangkauan Petani terhadap Pupuk Subsidi di Kecamatan Kuta Malaka menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi dan Konsep Tas’ir Al-Jabari*”, lebih fokus pada aspek

²¹ Noviantika Kusuma Putri “*Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 dan Fiqh Tas’ir (Studi Kasus di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen)*”. *skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2020.

keterjangkauan petani dalam mengakses pupuk subsidi di wilayah Kecamatan Kuta Malaka, dengan mempertimbangkan peraturan menteri pertanian no. 10 tahun 2022 serta mungkin memasukkan perspektif konsep *Tas'ir Al-Jabari* sebagai landasan teoretis.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ida Fitri Sakinah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani (Studi Kasus di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Dalam praktiknya, pengecer menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun apabila harga di atas HET tersebut masih bisa ditolelir oleh petani sehingga tercipta jual beli yang menimbulkan rasa suka sama suka dan samasama diuntungkan, maka jual beli tersebut dianggap sah menurut hukum Islam walaupun secara hukum nasional /hukum positif hal tersebut asih bertentangan. 2) Praktik pengambilan keuntungan jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dalam hukum Islam tidak boleh dilakukan karena penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan pemerintah telah memenuhi syarat *ta'ir* secara adil, yakni penetapan harga tersebut berdasarkan kekhawatiran adanya kenaikan harga yang dilakukan oleh pasar atau pedagang. Serta telah mempertimbangkan kemaslahatan antara pengecer dan petani agar tidak ada pihak yang terdhalimi.²²

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Fitri Sakinah dengan objek permasalahan terhadap penelitian penulis, dimana skripsi tentang "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi melalui Kartu Tani di Desa Kedungbajar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang*" cenderung fokus

²² Ida Fitri Sakinah "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani (Studi Kasus di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)*". Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2021.

pada analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli pupuk bersubsidi yang dilakukan melalui Kartu Tani di lokasi tersebut. Ini mungkin melibatkan aspek legalitas, keabsahan, dan konformitas praktik jual beli pupuk bersubsidi dalam konteks hukum Islam.

Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tentang "*Keterjangkauan Petani terhadap Pupuk Subsidi di Kecamatan Kuta Malaka menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi dan Konsep Tas'ir Al-Jabari*", lebih memfokuskan pada aksesibilitas dan keterjangkauan petani terhadap pupuk subsidi di wilayah Kecamatan Kuta Malaka, dengan mempertimbangkan regulasi dalam peraturan menteri pertanian No. 10 tahun 2022 serta mungkin juga memasukkan perspektif konsep *Tas'ir Al-Jabari* sebagai landasan teoretis.

Kempat, penelitian yang dilakukan oleh Novita Ika Pratiwi yang berjudul "*Penetapan harga Pupuk Subsidi Ditinjau Dari Permentan Nomor. 47/Permentan/Sr.310/11/2018 dan Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Pt. Petrokimia Cabang Karanganyar)*". Hasil dari penelitian ini yaitu dalam proses penetapan harga gudang penyangga Kabupaten Karanganyar hanya sebagai perantara dalam proses jual beli. Dalam proses penyaluran di kios pengecer terkait penetapan harga terdapat beberapa varian, dimana masih terdapat kios pengecer yang menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi.²³

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Ika Pratiwi dengan objek permasalahan terhadap penelitian penulis, dimana skripsi tentang "*Penetapan Harga Pupuk Subsidi Ditinjau dari Permentan Nomor. 47/ Permentan/Sr.310/11/ 2018 dan Fikih Muamalah (Studi Kasus di PT. Petrokimia Cabang Karanganyar)*", kemungkinan besar mengevaluasi penetapan harga pupuk subsidi berdasarkan regulasi resmi Kementerian Pertanian dan melihatnya dari

²³ Novita Ika Pertiwi, *Penetapan harga pupuk bersubsidi ditinjau dari Pemertan Nomor. 47/Permentan/Sr.310/11/2018 dan Fikih Muamalah (studi Kasus di Pt. Petrokimia Cabang Karanganyar)*". skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.

perspektif Fikih Muamalah. Studi ini mungkin melibatkan analisis terhadap implementasi aturan, kepatuhan, dan implikasi dari perspektif Fikih Muamalah dalam praktik penetapan harga pupuk subsidi di PT. Petrokimia Cabang Karanganyar.

Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tentang "*Keterjangkauan Petani terhadap Pupuk Subsidi di Kecamatan Kuta Malaka menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Pupuk Bersubsidi dan Konsep Tas'ir Al-Jabari*", lebih fokus pada aspek keterjangkauan petani dalam mengakses pupuk subsidi di wilayah Kecamatan Kuta Malaka, dengan mempertimbangkan regulasi dalam *Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022* serta mungkin juga memasukkan perspektif konsep *Tas'ir Al-Jabari* sebagai landasan teoretis.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizam Adriyan dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi di Kota Malang*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penetapan harga eceran tertinggi pada pupuk bersubsidi di Kota Malang. Penelitian ini menghasilkan temuan yang menjadi kesimpulan bahwa fungsi regulasi yang diharapkan telah sesuai dengan Peraturan yang diterbitkan oleh Permentan serta penetapan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi termasuk ke dalam bentuk *Tas'ir al-jabari* yang diperbolehkan.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizam Adriyan dengan objek permasalahan terhadap penelitian penulis, dimana skripsi tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi di Kota Malang*", kemungkinan memfokuskan pada analisis hukum Islam terhadap proses penetapan harga pupuk bersubsidi yang dilakukan di Kota Malang. Ini mungkin

²⁴ Muhammad Nizam Adriyan, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi di Kota Malang*", skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

melibatkan penelusuran terhadap legalitas, kepatuhan, dan perspektif hukum Islam terhadap proses penetapan harga pupuk subsidi di wilayah tersebut.

Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tentang "*Keterjangkauan Petani terhadap Pupuk Subsidi di Kecamatan Kuta Malaka menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Pupuk Bersubsidi dan Konsep Tas'ir Al-Jabari*", lebih menitik beratkan pada aspek keterjangkauan petani dalam mendapatkan akses pupuk subsidi di Kecamatan Kuta Malaka. Hal ini dengan mempertimbangkan regulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 serta mungkin juga menggunakan perspektif konsep *Tas'ir Al-Jabari* sebagai kerangka teoretis.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah memerlukan data yang objektif, lengkap dan mempunyai metode tertentu yang sesuai dengan permasalahannya. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam metodologi penelitian ini untuk mengumpulkan data, yaitu:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan normatif sosiologis yang menitikberatkan pada aturan-aturan yang terkait dengan regulasi pupuk subsidi dan penentuan harganya serta kondisi dan realitas petani padi di Kecamatan Kuta Malaka yang memiliki dilema dalam memperoleh pupuk subsidi baik karena kelangkaan produk maupun harga yang di luar ketentuan HET yang ditetapkan pemerintah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, dengan menciptakan gambaran atau mendeskripsikan secara menyeluruh yang disajikan dalam bentuk penjelasan sehingga substansi dari

pembahasan dapat dipahami dengan baik.²⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yakni suatu metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.²⁶

Jenis penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai aspek keterjangkauan petani dalam mendapatkan akses pupuk subsidi di Kecamatan Kuta Malaka yang masih sangat dilematis terutama untuk memperoleh pupuk sesuai standar harga yang ditetapkan pemerintah, yang sering sekali dialami petani tidak sesuai dengan harga resmi, sehingga pihak petani mengalami kesulitan dalam membeli pupuk.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat penelitian yang dipilih oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di wilayah Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, dengan pengambilan sampel wilayah Gampong Lam Ara Tunong, Lam Ara Cut, dan Tumbo Baro yang terdapat beberapa kios resmi penjualan pupuk bersubsidi yang ada di daerah Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar ini.

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat rujukan peneliti mengambil data. metode penelitian ini terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni:

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, atau data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, baik melalui wawancara, ataupun observasi yang kemudian diolah oleh

²⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: bumi Aksara, 2014), hlm. 85.

²⁶ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

peneliti. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan. Data primer yang penulis pergunakan adalah informan tersendiri dari hasil wawancara dengan petugas penyuluh Pertanian Kecamatan Kuta Malaka, dan respondem tersendiri dari hasil wawancara dengan petani Gampong Lam Ara Tunong dan pemilik Kios pengecer yang terlibat langsung dalam proses penjual pupuk subsidi di kecamatan kuta malaka.

b. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²⁷ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.²⁸ Bahan hukum tersier yang penulis pergunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam teknik pengumpulan data supaya data yang diperoleh sesuai dengan penelitian ini, maka penulis melakuskan teknik pengumpulan data melalui:

²⁷ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 132.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian di lapangan, kemudian penulis melakukan pencatatan secara sistematis terkait hal yang diamati.²⁹ Dalam observasi ini penulis mengamati sistem distribusi pupuk subsidi dan juga tingkat harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan harga jual yang dilakukan oleh pihak pedagang alat-alat pertanian dalam wilayah kecamatan Kuta Malaka, baik yang dijual di kios resmi ataupun toko pengecer pupuk bersubsidi lainnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁰ Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman wawancara sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Petani
- 2) Penyuluh Pertanian Kecamatan Kuta Malaka
- 3) Penjual pupuk

²⁹ Ismail Nurdin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2010), hlm. 173.

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang terkait topik penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya. Sedangkan objeknya sebagian besar dari benda mati. Untuk itu, dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini penulis menggunakan data-data tertulis dan tidak tertulis yang ada pada pihak pengecer pupuk bersubsidi.

6. Instrumen Pengumpulan

Data Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang digunakan dalam pengumpulan data untuk membantu proses penelitian dalam mengumpulkan data primer maupun data sekunder. Instrumen pengumpulan data sangat mempengaruhi proses pengumpulan data secara keseluruhan. Instrumen pengumpulan data tersebut harus mampu menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi validitas (kesahihan) dan reliabilitas (keandalan).³¹ Instrumen pengumpulan data yang digunakan penulis berupa handphone sebagai alat rekaman pada saat proses wawancara dan kamera dalam proses dokumentasi, selain itu penulis juga menggunakan alat tulis seperti kertas dan pulpen.

7. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan kegiatan mengolah data dari tahapan proses penelitian. Setelah semua data yang dibutuhkan tentang *Keterjangkauan Petani Terhadap Pupuk Subsidi Di Kecamatan Kuta Malaka* terkumpul dan tersaji. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi maupun kajian

³¹ Supardi, *Metodologi Penelitian ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Pres, 2006), hlm. 27.

pustaka. Data yang penulis olah tersebut lalu diklasifikasikan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar dapat jawaban terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang telah penulis klasifikasikan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif agar mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Adapun tahapan akhir pengolahan data yaitu penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab yang membahas tentang pengertian kepatuhan, teori kepatuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, pengertian *tas'ir al-Jabari*, dasar hukum dan syarat-syarat *tas'ir al-Jabari* serta pandangan ulama mazhab terhadap konsep *tas'ir al-Jabari*.

Bab tiga, merupakan bab pembahasan, yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, penetapan harga eceran tertinggi yang dilakukan oleh pengecer pupuk bersubsidi, tingkat kepatuhan pengecer pupuk bersubsidi dan analisis kepatuhan pengecer menurut perspektif *tas'ir al-Jabari* di Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar.

Bab empat, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan dalam penyusunan karya ilmiah ini yang peneliti anggap perlu untuk kesempurnaan suatu karya ilmiah.

BAB DUA

KONSEP *TAS'IR AL-JABARI* DALAM FIKIH MUAMALAH DAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO. 10 TAHUN 2022 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Tas'ir Al-jabari*

1. Pengertian *Tas'ir Al-Jabari*

Secara etimologi, istilah *tas'ir* (التسعير) memiliki akar kata dengan *as-si'r* (السعر) yang berarti menetapkan harga, sementara *al-jabary* (الجبري) bermakna secara paksa. Dalam konteks fikih Islam, terdapat dua istilah berbeda terkait harga suatu barang, yaitu *assaman* dan *as-si'r*. *As-Saman*, menurut ulama fikih, merupakan patokan harga suatu barang, sementara *as-si'r* adalah harga yang berlaku aktual di pasar. Ulama fikih juga menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi terkait dengan *as-si'r* dan *as-tsaman*.³²

Dari penjelasan menurut bahasa di atas maka dapat diketahui bahwa *tas'ir* berbeda dengan *tsaman*. *Tas'ir* cenderung dipahami sebagai harga pokok suatu barang atau objek transaksi, sedangkan *tsaman* merupakan harga jual suatu produk atau suatu barang yang mengikuti standar harga dalam suatu mekanisme pasar. Sedangkan *tas'ir al-jabari* merupakan intervensi pemerintah terhadap harga pokok dari suatu produk atau barang tertentu dalam mekanisme pasar. Intervensi tersebut dilakukan disebabkan melonjaknya harga suatu komoditas yang menyebabkan konsumen atau pembeli mengalami kesulitan untuk membeli produk tersebut.

Untuk lebih jelasnya tentang *at-tas'ir al-jabary*, berikut ini penulis paparkan beberapa bentuk menurut definisi yang dikemukakan oleh ulama, yaitu sebagai berikut: menurut Imam Ibnu Irfah salah seorang ulama dari mazhab Maliki, bahwa *tas'ir al-jabari* merupakan penetapan harga khusus untuk barang

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 139.

dagangan yang dilakukan oleh penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan jumlah dirham tertentu.³³

Menurut Imam Ibnu Irfah, intervensi harga hanya dapat dilakukan oleh ulama hanya pada produk tertentu yaitu makanan pokok, yang langsung ditetapkan dengan harga yang dapat dijangkau oleh konsumen.³⁴

Zakaria Al-Ansari salah seorang Ulama Syafi'iyah menyatakan pendapatnya bahwa "*tas'ir* adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar pedagang hanya menjual barang dagangan kepada pihak konsumen sesuai dengan harga tertentu yang mampu dijangkau pembeli."³⁵

Definisi yang dikemukakan oleh Imam Al-Ansari ini lebih umum dari pada yang dikemukakan oleh Ibnu Irfah, yang mengimbau produsen, distributor maupun masyarakat pedagang untuk menjual produk-produknya jangan terlampaui tinggi yang dapat memberatkan konsumen.

Menurut Imam Syaukani: "*Tas'ir* adalah instruksi dari pihak penguasa, wakilnya, atau siapa pun yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangannya kecuali sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan tujuan kemaslahatan bersama."³⁶

Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani: "*Tas'ir* adalah perintah dari penguasa, wakilnya, atau siapa pun yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar pedagang tidak menjual barang dagangan kecuali sesuai dengan harga tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Pedagang dilarang menambahkan pada harga tersebut agar tidak terjadi lonjakan harga, atau mengurangi dari harga tersebut agar tidak merugikan pihak lain. Artinya,

³³ Qusthoniah, Tafsir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi, *Jurnal Syariah*, Vol II, No. II, oktober 2014, hlm. 6.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

pedagang dan pelaku pasar lainnya dilarang mengubah harga yang telah ditetapkan pemerintah tersebut demi kepentingan bersama."³⁷

Dari definisi-definisi di atas, dapat dinyatakan bahwa para ulama fikih cenderung tidak terlalu berbeda dalam menjelaskan bahwa *tas'ir al-jabari* merupakan kewenangan pemerintah untuk menetapkan harga, dan pemerintah memiliki kuasa untuk melakukan hal tersebut, dengan syarat mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan pembeli melalui penelitian yang mendalam. Demikianlah, menurut Ad-dhuraini, apapun jenis komoditi atau kebutuhan masyarakat suatu negara, demi kesejahteraan rakyat, pihak pemerintah memiliki hak atau bahkan kewajiban untuk menetapkan harga yang rasional.

Berikut ini adalah syarat-syarat *tas'ir al-jabari* yang ditetapkan fuqaha sehingga kebijakan tersebut dapat diberlakukan secara efektif dalam mekanisme pasar, yaitu sebagai berikut:

- a. Komoditi atau layanan tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat secara luas.
- b. Telah terbukti bahwa para pedagang melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menentukan harga barang dagangan mereka.
- c. Pemerintah harus bersifat adil.
- d. Pihak pemerintah perlu melakukan penelitian pasar dengan melibatkan para pakar ekonomi.
- e. Penetapan harga dilakukan setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
- f. Adanya pengawasan yang berkelanjutan dari pihak berwenang (badan khusus) terhadap pasar, termasuk pemantauan harga dan stok barang, agar tidak terjadi penimbunan oleh para pedagang.³⁸

³⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 41.

Oleh karena itu, *tas'ir al-jabari* dapat diartikan sebagai penetapan harga oleh pemerintah kepada pelaku pasar dengan tujuan agar pedagang tidak menjual barang atau komoditas dengan harga melebihi ketentuan yang telah ditetapkan yang dapat menimbulkan kesulitan bagi konsumen. Hal ini dilakukan untuk memperhitungkan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

2. Dasar Hukum *Tas'ir Al-jabari*

Sebagian ulama berpendapat bahwa keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga dapat diizinkan berdasarkan prinsip-prinsip dalam firman Allah Swt, seperti berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".(Q.S An-nisa : 59).³⁹

Ayat di atas adalah seruan kepada orang-orang yang beriman untuk mematuhi perintah Allah Swt dan Rasulullah saw serta patuh kepada pemimpin selama tindakannya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah. Selain itu, digalakkan untuk menjadikan Al-Qur'an dan hadits sebagai acuan hukum dalam penyelesaian perselisihan. Dasar hukum selanjutnya dapat ditemukan dalam surat Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

³⁹ Q.S. An-Nisa' [4]: 59.

Artinya: "Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraka (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa". (Q.S Al-Hadid: 25)⁴⁰

Penggunaan kata-kata "keadilan" dan "besi" secara bersamaan dalam ayat 25 surat Al-Hadid menunjukkan adanya petunjuk mengenai pentingnya menerapkan keadilan dan kebenaran dengan dukungan kekuatan, yang dalam ayat ini diwakili oleh "besi" sebagai simbol kekuatan. Oleh karena itu, suatu negara seharusnya menggunakan kekuatan ketika diperlukan untuk menegakkan keadilan ekonomi. Sementara dasar *at-tas'ir al-jabari* selain dari ayat Al-Quran yang disebutkan di atas ada hadits lain yang terkait dengan penetapan harga, yaitu:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحَمِيدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ {رواه الخمسة بالنسائي و صححها ابن حبان } ١

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ustman bin abu Syaibah, telah Menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari Anas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari anas, orang-orang berkata: wahai Rasulullah, harga telah melonjak maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata: "Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, menggenggam, yang menghamparkan dan pemberi rezeki. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kedhaliman dalam hal darah dan harta". (H.R al-Khamsah kecuali al-Nasai dan dishahihkan oleh Ibn Hibban).⁴¹

⁴⁰ Q.S Al-Hadid [57]: 25.

⁴¹ As-Shan'ani, *Subul as-Salam*, (Bandung : Dahlan, t.th), juz III, hlm. 25. Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (t.tp : Dar al-Fikr, t.th), juz II, hlm. 272.

Hadits tersebut menggambarkan bahwa Rasulullah menolak untuk menetapkan harga meskipun pada waktu itu harga barang sedang tinggi. Tindakan ini didasarkan pada prinsip tawar-menawar sukarela dalam perdagangan, yang tidak mengizinkan adanya paksaan agar penjual menurunkan harga barang dagangannya selama perubahan harga tersebut dipengaruhi oleh faktor penawaran dan tidak ada unsur monopoli.⁴²

Asy-Syaukani menyatakan bahwa hadits tersebut merupakan bukti larangan penetapan harga dalam Islam, yang dikenal sebagai *tas'ir al-jabari*. Rasulullah saw melarang praktik penetapan harga ini karena baginya, penetapan harga seharusnya mengikuti mekanisme pasar yang berlangsung secara alami. Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa larangan Rasulullah saw terhadap penetapan harga pada waktu itu disebabkan oleh:

1. Munculnya hadits tersebut berasal dari situasi yang bersifat khusus, bukan masalah umum yang berlaku secara umum.
2. Tidak ada pedagang di pasar yang menahan diri untuk menjual barang dan jasa yang seharusnya dijual.
3. Keadaan pasar pada saat itu berada dalam kondisi normal, tunduk pada hukum permintaan dan penawaran.⁴³

Rasulullah menolak untuk menetapkan harga barang, bahkan ketika harga-harga sedang tinggi. Penolakan ini dilakukan Rasulullah untuk memastikan normalitas kondisi pasar berdasarkan prinsip tawar-menawar dan negosiasi yang dilakukan pelaku usaha dan konsumennya secara sukarela dalam perdagangan, yang tidak memungkinkan adanya pemaksaan tertentu agar penjual menjual barang mereka dengan harga lebih rendah dari pada yang berlaku di pasar. Hal ini

⁴² Monzer Khaf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 53-54.

⁴³ Ibn Taimiyah, *al-Hisabah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-sya'b, 1976), hlm. 37.
Bandingkan dengan Ibnu Qudamah al-Maqdidi, *al-Syarh al-Kabir*, jilid IV, (Mesir: Dar al Syuruq, 2007), hlm. 44.

terutama ketika perubahan harga disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran, tanpa adanya dorongan monopoli.⁴⁴

B. Pendapat Ulama Mazhab tentang *Tas'ir Al-Jabari* dan Penerapannya dalam Mekanisme Pasar

Dalam ekonomi Islam, sistem pasar bebas diatur oleh hukum penawaran dan permintaan, serta melibatkan sistem persaingan sempurna yang tidak mengakibatkan kerugian dan ketidakadilan bagi para pihak yang berinteraksi dalam mekanisme pasar. Namun, apabila ditemui adanya perilaku negatif dan ketidakadilan yang dapat menyebabkan ketimpangan dan destruksi pasar disebabkan kesengajaan dari pelaku pasar, maka pemerintah diizinkan untuk melakukan intervensi dalam pasar. Menurut mayoritas ulama fiqih, pelaksanaan *tas'ir al-jabari* harus memenuhi beberapa syarat. *Pertama*, komoditi yang terlibat harus menyangkut kepentingan dan keperluan masyarakat secara umum. *Kedua*, penetapan harga komoditi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang oleh pedagang. *Ketiga*, pemerintah harus bertindak adil dalam intervensinya. *Keempat*, diperlukan penunjukan ahli ekonomi untuk menilai kelayakan kondisi pasar. *Kelima*, penetapan harga tidak boleh merugikan pihak pedagang. *Keenam*, perlu dijamin adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah secara berkala.⁴⁵

Menurut mayoritas ulama fiqih, *tas'ir al-jabari* memerlukan beberapa persyaratan. *Pertama* komoditi yang terlibat harus berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara umum. *Kedua*, adanya penentuan harga komoditi yang sewenang-wenang oleh pedagang. *Ketiga*, pemerintah harus bertindak adil. *Keempat*, perlunya penunjukan ahli ekonomi untuk menilai kelayakan kondisi pasar. *Kelima*, penetapan harga tidak boleh merugikan pihak

⁴⁴ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 53-54.

⁴⁵ Qusthoniah, *Tas'ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*,... hlm. 12.

pedagang. Keenam, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah harus terjamin setiap waktu.⁴⁶

Pendapat para ulama mazhab bervariasi mengenai *tas'ir al-jabari*. Zahiriyah, sebagian Ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah, dan Imam as-Syaukani berpendapat, sesungguhnya manusia berkuasa atas harga mereka, maka *tas'ir* adalah pembatasan bagi mereka. Dalam kondisi normal semua ulama berpendapat bahwa melakukan *tas'ir* adalah haram, maka dalam kondisi ketidakadilan terdapat perbedaan pandangan ulama. Imam Malik dan sebagian Syafi'iyah memperbolehkan *tas'ir* dalam keadaan harga melambung (*ghala'*).⁴⁷

Menurut sebagian besar ulama Hanafiyah dan juga ulama Hanabilah seperti Ibnu Qudhaimah, Ibnu Thaimiyah, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyya, serta mayoritas ulama Malikiyah, mereka mengizinkan keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga yang adil dengan mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli. Mereka berpendapat bahwa ketika terjadi fluktuasi harga yang disebabkan oleh tindakan para pedagang, pemerintah memiliki peran dan kewenangan dalam syariat Islam untuk mengatur kehidupan masyarakat guna mencapai kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, jika pemerintah melihat adanya manipulasi harga dari pihak pedagang, pemerintah berhak untuk turun tangan dalam mengatasi situasi tersebut, termasuk melakukan penetapan harga pada komoditas yang mengalami kenaikan.⁴⁸

Ulama Hanabilah mengkategorikan bentuk penetapan harga menjadi dua jenis, yaitu: penetapan harga yang bersifat dhalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Mereka mendefinisikan penetapan harga yang bersifat dhalim sebagai tindakan pemerintah yang menetapkan harga tanpa memperhatikan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

⁴⁷ A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* Penerjemah H. Anshari Tayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997). hlm. 111.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1997), juz IV, hlm. 143.

kondisi pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan pedagang. Bagi mereka, jika kenaikan harga suatu komoditi disebabkan oleh keterbatasan stok dan tingginya permintaan, pemerintah seharusnya tidak campur tangan dalam urusan harga. Jika pemerintah tetap menetapkan harga dalam situasi seperti itu, dianggap sebagai tindakan dhalim. Namun, menurut pandangan ulama ini, pemerintah diizinkan bahkan diwajibkan untuk campur tangan ketika terjadi lonjakan harga yang signifikan akibat ulah para pedagang. Jika pedagang terbukti melakukan manipulasi harga, terutama jika hal tersebut mempengaruhi kepentingan banyak orang, menurut ulama Hanabilah, pemerintah seharusnya menetapkan harga demi kepentingan masyarakat secara umum dari pada kepentingan individu atau kelompok. Namun demikian, dalam menetapkan harga, pemerintah diharapkan mempertimbangkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan yang diperoleh oleh pedagang.⁴⁹

Imam Asy-Syaukani menyatakan bahwa manusia memiliki kendali atas harga-harga, sehingga *tas'ir* dapat dianggap sebagai pembatasan bagi pedagang. Meskipun dalam keadaan normal, semua ulama sepakat bahwa melakukan *tas'ir* dianggap haram, namun ketika terjadi ketidakadilan, terdapat perbedaan pandangan di antara ulama. Imam Malik dan beberapa ulama Syafi'iyah mengizinkan pelaksanaan *tas'ir* ketika harga melonjak tinggi (*ghala'*).⁵⁰

Ibnu Taimiyah memeriksa pandangan-pandangan dari para imam Mazhab dan beberapa ahli fiqih, dan menurutnya, perdebatan di antara ulama berpusat pada dua aspek yaitu:

1. Jika terjadi peningkatan harga di pasar dan seseorang berupaya menetapkan harga lebih tinggi dari yang seharusnya, tindakan tersebut menurut mazhab Maliki seharusnya dihentikan. Namun, jika para penjual bersedia menjual di

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1997), juz IV, hlm. 144.

⁵⁰ Qusthoniah, *Tas'ir al-Jabari* (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi,... hlm. 14.

bawah harga yang seharusnya, terdapat dua pandangan berbeda mengenai hal ini. Menurut pandangan Syafi'i dan beberapa penganut Mazhab Ahmad bin Hanbal, seperti Abu Hafz Al-Akbari, Qadhi Abu Ya'la, dan yang lainnya, mereka tetap menentang campur tangan dalam situasi semacam itu.

2. Perbedaan pendapat di antara para ulama melibatkan penetapan harga maksimum bagi para distributor barang dagangan setelah pedagang memenuhi kewajiban, dalam keadaan normal. Pendapat ini berbeda dengan mayoritas ulama, bahkan di dalam mazhab Maliki sendiri. Akan tetapi, beberapa ahli seperti Sa'id bin Musayyab, Rabiah bin Abdul Rahman, dan Yahya bin Sa'id, mendukung pandangan ini. Para penganut ajaran Abu Hanifah berpendapat bahwa pemerintah harus menetapkan harga hanya jika masyarakat mengalami penderitaan akibat kenaikan harga tersebut, dengan tujuan melindungi hak-hak penduduk dari dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kenaikan tersebut.⁵¹

Selain itu, Imam al-Ghazali membuat perbandingan mengenai kelayakan penetapan harga oleh pemerintah. Ia menyatakan bahwa pemerintah berhak mengambil harta orang kaya untuk kebutuhan militer, karena ini berkontribusi pada keamanan negara dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, jika harta orang kaya bisa diambil tanpa imbalan untuk kebutuhan militer, maka secara logis penetapan harga yang disebabkan oleh tindakan para pedagang juga seharusnya dianggap diperbolehkan.⁵²

Pandangan ulama tentang regulasi harga berbeda-beda karena interpretasi yang beragam terhadap hadis Nabi yang berkaitan dengan *tas'ir*. Menurut Ibnu Qudamah, "di dalamnya menunjukkan bahwa penentuan harga adalah *mudzalim*,

⁵¹ Qusthoniah, Tafsir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi, ... hlm. 15.

⁵² Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: Gemini Insani, 2001), hlm. 164.

dan jika dhalim maka haram." Ibnu Qudamah menyampaikan dua alasan mengapa *tas'ir* tidak diperbolehkan:

1. Rasulullah tidak pernah menetapkan harga, meskipun ada keinginan masyarakat untuk hal tersebut.
2. Regulasi harga dianggap sebagai tindakan ketidakadilan yang tidak dilarang. Ini melibatkan hak milik individu, di mana setiap orang memiliki hak untuk menjual barangnya dengan harga apa pun, selama ia setuju dengan pembelinya.⁵³

Dari perspektif ekonomi, Ibnu Qudamah menganalisis bahwa penetapan harga juga mencerminkan kontrol terhadap harga yang dapat mencegah kenaikan harga. Jika pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka mungkin enggan membawa barang dagangan ke wilayah tersebut karena dipaksa menjual dengan harga yang tidak diinginkan.

Pedagang lokal yang memiliki stok barang dagangan mungkin akan menyembunyikannya. Konsumen yang membutuhkan barang dagangan akan kesulitan mendapatkannya, karena harga naik, sehingga menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak. Penjual akan merugi karena dibatasi dalam menjual barang dagangan, dan pembeli merasa tidak puas karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Inilah sebabnya mengapa pemerintah dihindari untuk ikut campur dalam penetapan harga.⁵⁴

Dari pendapat-pendapat ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem penetapan harga diperbolehkan, ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan oleh para pedagang. Apabila para pedagang terbukti melakukan permainan harga, maka kepentingan banyak orang lebih diutamakan.

⁵³ Qusthoniah, *Tas'ir al-jabari* (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi..., hlm. 89.

⁵⁴ Qardawi Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Alih Bahasa Walid Ahmad, (Solo: Era Inter Media, 1997). Hlm. 76.

C. Bentuk-bentuk *Tas'ir Al-Jabari* yang dapat digunakan dalam stabilisasi Pasar

Peran pemerintah dalam melakukan intervensi atau campur tangan sangat krusial untuk memastikan kelancaran mekanisme pasar. Rasulullah saw sendiri telah memainkan peran sebagai pengawas pasar, atau yang dikenal sebagai *al-hisbah*, yang kemudian menjadi rujukan utama untuk peran negara dalam mengawasi pasar. Dalam karyanya "*al-hisbah fi al-Islam*," Ibnu Taimiyah secara detail menggambarkan peran *al-hisbah* pada masa Rasulullah saw. Seringkali, Rasulullah saw melakukan inspeksi ke pasar untuk memeriksa harga dan mekanisme pasar yang berlangsung.⁵⁵

Ekonomi Islam menekankan pada sistem pasar bebas yang terkendali. Bebas dalam hal ini berarti pemerintah menjamin kebebasan pasar untuk melakukan mekanismenya secara alami, melalui interaksi permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam, harga yang adil berarti tidak merugikan pembeli maupun penjual. Dengan demikian model *ihtikar* (penimbunan) dengan mengurangi *supply* barang, untuk mendapatkan keuntungan di atas normal atau biasa dikenal dengan istilah *monopolistic rent* tidak diperbolehkan dalam Islam.⁵⁶

Dalam konsep Islam, pemerintah tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi selama harga terbentuk dari perubahan permintaan dan penawaran. Akan tetapi, pengendalian harga dapat dilakukan karena beberapa alasan. Apabila penyebabnya terletak pada perubahan tingkat permintaan dan penawaran, pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara intervensi pasar.⁵⁷

⁵⁵ M. Arif Hakim, "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam", *Jurnal STAIN Kudus*, Vol. 8 No. 1, 2015, hlm. 38.

⁵⁶ Santi Merlinda, "Peranan Pemerintah Melalui Intervensi Pasar Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 20 Nomor 1 Juli 2022. hlm. 123.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 124.

Dalam upaya melindungi hak pembeli dan penjual, Islam memperbolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi pasar. Pentingnya intervensi harga oleh pemerintah adalah untuk:⁵⁸

1. Melindungi penjual dan pembeli dari tingkat keuntungan (*profit*) dan daya beli (*purchasing power*). Harga yang terlalu tinggi akan menyebabkan konsumen mengalami kerugian.
2. Mencegah *ihtikar* atau *ghaban fahisy* karena kedua tindakan tersebut hanya menguntungkan satu pihak saja, yaitu pihak *muhtakir* dan pihak pembeli pada *ghaban fahisy*. Sedangkan *tas'ir al-jabary* dimaksudkan untuk memastikan pihak pembeli tidak mengalami tindakan sewenang-wenang dari pihak produsen, distributor ataupun pedagang.
3. Melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen (secara umum). Perlindungan tersebut perlu dilakukan untuk memastikan tujuan dari pengawasan pasar akan terwujud dengan baik, sehingga dengan adanya upaya *tas'ir al-jabary* ini maka daya beli masyarakat untuk kebutuhan hidupnya akan terpenuhi dengan baik dan akan terwujud kemakmuran serta keadilan distribusi dalam masyarakat. Lebih lanjut, pemerintah juga wajib menjalankan perannya sebagai *wilayatul hisbah* dalam penetapan harga untuk mewujudkan masalah dalam masyarakat sebagaimana pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab عليه السلام.

Menurut Ibn Taimiyah *tas'ir al-jabary* dapat dilakukan oleh pemerintah dalam dua bentuk yaitu intervensi harga yang dhalim dan intervensi harga yang adil.⁵⁹ Berikut ini penulis menjelaskan kedua bentuk *tas'ir al-jabary*

1. Intervensi harga dikatakan adil, jika tidak merugikan salah satu diantara kedua belah pihak. bahwa intervensi harga harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan kedua belah pihak, sehingga

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 126.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 127.

hasilnya tidak merugikan satu pihak secara tidak adil. Intervensi harga di pasar dapat dianggap adil jika tidak merugikan produsen atau konsumen secara berlebihan. harga yang diatur atau diintervensi harus memungkinkan produsen untuk mendapatkan keuntungan yang cukup agar bisnis mereka tetap berkelanjutan, sementara pada saat yang sama tidak membuat konsumen membayar harga yang tidak wajar tinggi.

Kadang-kadang intervensi harga dilakukan oleh pemerintah untuk memengaruhi pasar. Intervensi ini dapat dianggap adil jika tidak memberikan keuntungan atau kerugian yang tidak adil kepada pihak swasta (perusahaan atau individu yang beroperasi di pasar) atau pemerintah. Misalnya, jika pemerintah menetapkan harga maksimum untuk produk tertentu untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi, namun pada saat yang sama tidak membuat produsen mengalami kerugian yang signifikan atau bahkan bangkrut.

Intervensi harga juga bisa terjadi dalam rantai pasokan, seperti antara produsen dan pengecer. Dalam hal ini, intervensi harga yang adil akan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan, termasuk produsen, distributor, dan pengecer, sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan secara tidak adil.

2. Sedangkan intervensi harga yang dhalim, terjadi jika penetapan harga tertinggi (*ceiling price*) di bawah ekuilibrium (harga keseimbangan), ataupun harga terendah (*floor price*) di atas ekuilibrium.

Dalam kedua kasus ini, hasilnya bisa merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi pasar. Ketika pemerintah menetapkan *ceiling price* di bawah harga keseimbangan pasar, biasanya bertujuan untuk melindungi konsumen dengan memastikan harga tetap terjangkau. Namun, hasilnya bisa menjadi tidak adil karena produsen mungkin tidak lagi mampu menutupi biaya produksi mereka dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, produsen mungkin mengurangi

produksi mereka atau bahkan menarik produk dari pasar, yang pada akhirnya bisa mengarah pada kelangkaan barang atau penurunan kualitas barang yang tersedia bagi konsumen.

Pemerintah menetapkan *floor price* di atas harga keseimbangan pasar, hal ini biasanya dilakukan untuk melindungi produsen dengan memastikan mereka menerima harga yang cukup tinggi untuk menutupi biaya produksi dan memperoleh keuntungan yang wajar. Namun, ini juga bisa berdampak negatif, terutama bagi konsumen. Harga yang lebih tinggi mungkin membuat produk menjadi tidak terjangkau bagi sebagian konsumen, atau mereka mungkin mencari alternatif yang lebih murah, menyebabkan permintaan menurun dan potensi pemborosan sumber daya.

Dalam kedua situasi ini, intervensi harga yang tidak adil dapat mengganggu mekanisme pasar alami dan menyebabkan distorsi ekonomi yang merugikan baik produsen maupun konsumen. Ini juga dapat mengurangi efisiensi alokasi sumber daya dan mencegah pasar mencapai keseimbangan yang optimal. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, intervensi harga yang dhalim dihindari atau diubah kembali untuk mengembalikan fungsi pasar yang sehat dan mengurangi ketidakadilan yang ditimbulkannya.

Ibn Taimiyah menjelaskan terdapat tiga keadaan yang mengharuskan dilakukannya *price intervention*:⁶⁰

1. pada kondisi dimana barang dibutuhkan oleh konsumen, namun produsen hanya ingin menjual pada harga di atas pasar. Dengan kondisi demikian, pemerintah dapat memaksa produsen dalam penetapan harga yang wajar.
2. tidak bertemunya kesepakatan harga antara produsen dengan konsumen. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan memfasilitasi kedua pihak melalui musyawarah.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 129.

3. penyedia jasa hanya mau memberikan jasanya jika upah diatas harga pasar, maka pemerintah dapat melakukan penetapan harga atas jasa tenaga kerja secara adil.

Di sisi lain, *market intervention* tidak hanya diartikan sebagai penambahan atau penetapan harga barang. Akan tetapi, intervensi pemerintah juga diartikan sebagai penjaminan kelancaran mobilitas barang dari produsen kepada konsumen. Tujuan penjaminan kelancaran distribusi ini adalah untuk menjamin arus *supply* barang agar tidak terganggu. Gangguan arus *supply* barang dapat menyebabkan bergesernya kurva penawaran ke kiri atas, yang berarti kuantitas barang yang ditawarkan berkurang, sehingga harga barang akan naik. Jenis gangguan dalam *supply* barang bisa terjadi karena faktor alam ataupun kesengajaan manusia (seperti *ikhtikar* ataupun *najasy*). Jika hambatan dalam pasokan barang terjadi karena faktor alam, pemerintah dapat memberlakukan kebijakan impor untuk menjamin ketersediaan barang, terutama jika merupakan barang pokok. Selanjutnya, jika hambatan berasal dari kesengajaan manusia, maka pemerintah dapat menetapkan regulasi disertai dengan *punishment* yang jelas untuk mereduksi adanya penyimpangan di pasar.⁶¹

Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan masyarakat. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat membuat aturan agar pedagang tidak menjual barang ke luar wilayah, ataupun dengan membuat kebijakan agar produsen meningkatkan produksinya guna meningkatkan jumlah kebutuhan pokok di pasar.⁶²

Inilah bentuk peran negara dalam mekanisme pasar sebagai regulator, mengawasi dan mengatur mekanisme pasar agar berjalan seimbang, sehingga tercipta harga yang adil (*equilibrium price*). Dalam perspektif ekonomi Islam,

⁶¹ *Ibid.*, hlm 130.

⁶² Yenti Afrida, *Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau Dari Mekanisme Pasar Islam*, *jurnal IAIN Imam Bonjol*, Vol. 01 No. 1 Januari- Juni 2015. hlm. 75.

equilibrium price adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif ataupun kerugian bagi para penjual maupun pembeli. Menurut Said Saad Marathon, harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah sehingga penjual tidak dapat menutup biaya-biaya yang telah dikeluarkannya dan tidak boleh terlalu tinggi karena akan memberatkan konsumen. Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan tingkat laba tertentu serta tidak merugikan konsumen. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah berpendapat apabila harga yang terbentuk tidak merefleksikan kerelaan masing-masing pihak dan tidak terdapat persentase keuntungan tertentu maka hal tersebut akan menyebabkan *distorsi* harga dan dapat merugikan manusia.⁶³

Dalam rangka melindungi hak penjual dan pembeli, Islam membolehkan bahkan mewajibkan melakukan intervensi harga. Ada beberapa faktor yang membolehkan intervensi harga, yaitu sebagai berikut:⁶⁴

1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal *profit margin* (keuntungan), dan pembeli dalam hal *purchasing power* (kemampuan pembeli). Jika harga tidak ditetapkan ketika penjual menjual dengan harga tinggi yang dapat merugikan pembeli.
2. Intervensi harga mencegah *ikhtikar* atau *ghaban fahisy*.
3. Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas. Sedangkan penjual mewakili kelompok yang lebih kecil.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan pasar yang Islami. Campur tangan pemerintah dalam pasar bukan hanya sebagai pemain dalam permainan pasar, tetapi juga sebagai partisipan aktif bersama pelaku pasar lainnya. Pemerintah dapat berperan sebagai

⁶³ *Ibid.*, hlm. 76.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 78.

perencana, pengawas, pengatur, produsen, sekaligus konsumen dalam kegiatan pasar.

D. Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, definisi dari Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.

Standar harga dan jenis pupuk yang ditetapkan oleh pemerintah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2020 di BAB V Pasal 1, 2 dan 3, dan bahwasanya “Pengecer Resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET. (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian. (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (4) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan..” Misalkan pupuk Urea yang oleh pemerintah dipatok per/kg dengan harga Rp 1.800 dalam satu karung zak yang berisi 50 kg mestinya dijual Rp 90.000, akan tetapi fakta di lapangan oleh pengecer dijual per/kg Rp 2.400 dalam satu karung zak yang berisi 50 kg dijual Rp 120.000, inilah salah satu hal bahwasanya Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan

pemerintah tidak sesuai dengan praktik di lapangan, karena harga di lapangan lebih tinggi dari batas maksimum dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah.⁶⁵

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian memberikan penjelasan terkait pupuk subsidi dan informasi mengenai alokasi pupuk subsidi. Pupuk bersubsidi merujuk pada pupuk yang mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani, dilaksanakan sebagai bagian dari program pemerintah di sektor pertanian.⁶⁶

Peraturan terkait pupuk subsidi tersebut tercantum bahwa:

- a. Jenis pupuk yang disalurkan
 - 1) Pupuk bersubsidi dapat berasal dari produksi dalam negeridan/atau luar negeri.
 - 2) Pupuk bersubsidi terdiri atas:
 - a) Urea, dan
 - b) Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK).
 - 3) Pupuk bersubsidi diproduksi dan/atau diadakan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero).
 - 4) PT Pupuk Indonesia menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
 - 5) Dalam hal ini:
 - a) Anggaran pupuk subsidi masih tersedia setelah dialokasikan terhadap jenis pupuk bersubsidi.
 - b) Dibutuhkan jenis pupuk lain untuk peningkatan kebutuhan produksi. Penyediaan pupuk bersubsidi dapat dialokasikan terhadap jenis pupuk lainnya.
- b. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi:
 - 1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor:
 - a) Tanaman pangan,
 - b) Hortikultural, dan/atau
 - c) Perkebunan. Dengan lahan paling luas 2 hektar setiap musim tanam.
 - 2) Usaha tani subsektor tanaman pangan terdiri atas:

⁶⁵ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia BAB V Pasal 2 dan 3 Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

⁶⁶ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

- a) Padi,
 - b) Jagung, dan/atau
 - c) Kedelai.
- 3) Usaha tani subsektor hortikulura terdiri atas:
- a) Cabai,
 - b) Bawang merah, dan/atau
 - c) Bawang putih.
- 4) Usaha tani subsektor perkebunan terdiri atas:
- a) Tebu rakyat,
 - b) Kakao, dan
 - c) Kopi.
- 5) Petani sebagaimana dimaksud harus tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.
- c. Pada penetapan alokasi pupuk subsidi yaitu:
- 1) Penetapan alokasi penetapan pupuk bersubsidi terdiri atas:
 - a) Alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat.
 - b) Alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi, dan
 - c) Alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota.
 - 2) Penetapan alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat yaitu
 - a) Penetapan alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat dilakukan setelah pagu definitif anggaran subsidi pupuk ditetapkan.
 - b) Alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat ditetapkan berdasarkan data spasial lahan petani.
 - c) Selain data spasial lahan petani, penetapan alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat mempertimbangkan:
 - 1) Luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan LP2B, dan/atau
 - 2) Penyerapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya.
 - d) Alokasi pupuk bersubsidi dirinci berdasarkan:
 - 1) Jenis pupuk,
 - 2) Jumlah pupuk,
 - 3) Provinsi, dan
 - 4) Sebaran bulanan.
 - 3) Alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi yaitu:
 - a) Alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi dilakukan setelah alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat ditetapkan.
 - b) Alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi ditetapkan berdasarkan data spasial lahan petani.
 - c) Selain data spasial lahan petani, alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi mempertimbangkan:
 - 1) Luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan LP2B di kabupaten/kota dalam provinsi,
 - 2) Penyerapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya, dan/atau

- 3) Rincian alokasi pupuk bersubsidi provinsi.
- d) Alokasi pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut berdasarkan kabupaten/kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.
- 4) Alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota yaitu:
 - a) Penetapan alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota dilakukan setelah alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi ditetapkan.
 - b) Alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan:
 - 1) data spasial lahan petani,
 - 2) Usulan alokasi pupuk dari kecamatan melalui elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e- RDKK), dan
 - 3) Alokasi pupuk bersubsidi kabupaten/kota
 - c) Alokasi pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut berdasarkan kecamatan, jenis pupuk bersubsidi, jumlah, calon petani, dan calon lokasi serta sebaran bulanan.
- d. Penyaluran pupuk subsidi yaitu:
 - 1) Penyaluran pupuk subsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian.
 - 2) Penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer kepada petani menggunakan kartu tani.
 - 3) Penggunaan kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui mesin *electronic data capture* dan/atau aplikasi digital.
 - 4) Dalam kartu tani belum tersedia, penyaluran pupuk subsidi kepada petani dapat menggunakan kartu tanda penduduk.⁶⁷

E. Upaya Pemerintah Dalam Menetralisir mekanisme pasar Harga Pupuk Subsidi

Peran pemerintah memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan stabilitas harga pupuk subsidi yang beredar di masyarakat, melalui pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian yang melibatkan produsen, distributor, dan kios pengecer di kecamatan. Dalam pelaksanaan penyaluran pupuk subsidi, penting untuk mengetahui dengan jelas lokasi dan fungsi masing-masing tahap, sehingga dapat dipantau secara efektif oleh petugas pengawas penyaluran pupuk

⁶⁷ *Ibid.*

bersubsidi. Hal ini terkait dengan menjaga ketertiban alokasi dan menegakkan penetapan harga jual beli pupuk sesuai dengan HET atau tidak.

Dalam perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, terdapat ketentuan mengenai harga eceran tertinggi dan kemasan pupuk bersubsidi yang diatur dalam Pasal 12. Pasal tersebut menegaskan hal berikut:

1. Pengecer resmi memiliki kewajiban untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi sesuai dengan HET.
2. HET untuk pupuk bersubsidi, sebagaimana disebutkan pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = Rp.2.250 per kg
 - b. Pupuk SP-36 = Rp.2.400 per kg
 - c. Pupuk ZA = Rp.1.700 per kg
 - d. Pupuk NPK = Rp.2.300 per kg
 - e. Pupuk NPK formula khusus = Rp.3.300 per kg
 - f. Pupuk Organik Granul = Rp.800 per kg
 - g. Pupuk Organik Cair = Rp.20.000 per liter

HET pupuk bersubsidi, seperti yang dijelaskan dalam ayat (2), berlaku untuk pembelian pupuk oleh petani melalui pengecer resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam prosesnya, pupuk yang memiliki harga yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diperdagangkan tidak sesuai dengan isi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020.⁶⁸

⁶⁸ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020.

BAB TIGA
KEMAMPUAN PETANI UNTUK PEMBELIAN PUPUK SUBSIDI DI
KEC. KUTA MALAKA DAN MEKANISME PASARNYA MENURUT
PERMENTAN NO. 10 TAHUN 2022 DAN *TAS'IR AL-JABARI*

A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian di Kecamatan Kuta Malaka

1. Keadaan Geografis dan Luas Wilayah

Kuta Malaka sebagai salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar yang memiliki andil besar dalam menyokong ketersediaan beras khususnya dalam wilayah Aceh Besar dan umumnya di wilayah Aceh. Untuk itu Pemerintah Aceh telah membangun irigasi teknis dalam wilayah ini yang mampu mengairi lahan pertanian seluas 1.273 ha. Selain itu untuk menghasilkan debit air yang cukup untuk irigasi teknis ini juga telah dibangun Waduk Keliling sebagai penampung air, sehingga dengan adanya waduk ini kebutuhan air untuk petani tercukupi dengan baik.⁶⁹

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Aceh Besar tentang luas areal persawahan yang dilayani oleh tumpahan air dari dam Waduk Keliling mencapai 600 hektar lebih, dengan lokasi di 13 Gampong yang tersebar dalam wilayah Kecamatan Kuta Cot Glie dan Indrapuri. Namun berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebagian dari luasan areal di dua Kecamatan tersebut tidak seluruhnya diairi dari waduk karena sebagian area masih memakai sistem pompanisasi, hal ini disebabkan beberapa area persawahan gagal tercover dengan suplai air dari Waduk Keliling.⁷⁰


Secara umum, dua irigasi besar di Aceh Besar melayani areal persawahan di Aceh Besar, dari Kecamatan Seulimuem, Kuta Malaka hingga Darul Kamal dan Darussalam. Kedua irigasi itu adalah Irigasi Krueng Aceh dan Irigasi Krueng Jreu. Hanya untuk area di seputaran Waduk Keliling dilayani dengan surplus air

⁶⁹ Eva Sauma Putri, Petugas Penyuluh Pertanian Kecamatan Kuta Malaka, pada tanggal 15 Juni 2024, di Lambaro Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar.

⁷⁰ Eva Sauma Putri, Petugas Penyuluh Pertanian Kecamatan Kuta Malaka, pada tanggal 15 Juni 2024, di Lambaro Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar.

melalui dalam waduk. Adapun jumlah sawah yang telah diari dengan irigasi teknis di Wilayah Kabupaten Aceh Besar seluas 25.692 ha. Sedang areal sawah yang masih tadah hujan seluas 8.770 hektare. Dengan adanya irigasi teknis ini kemampuan pengairan persawahan di Aceh Besar sudah sangat baik.⁷¹

Gambar 1 Denah Wilayah Kecamatan Kuta Malaka



Adapun batas-batas Kecamatan Kuta Malaka adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Montasik

Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh Jaya

Sebelah Barat : Kecamatan Suka Makmur

Sebelah Timur : Kecamatan Indrapuri

Luas area sawah yang diari dengan irigasi teknis yaitu 476 ha sedangkan luas area sawah yang belum dialiri irigasi teknis yaitu 200 ha.

⁷¹ <https://acehbesarkab.go.id/berita/kategori/pemerintahan/waduk-keuliling-krisis-debit-hanya-dukung-suplai-air-untuk-600-hektar>, diakses pada tanggal 01 Juli 2024

2. Perekonomian

Masyarakat Kuta Malaka rata-rata memiliki mata pencaharian bertani dan berkebun dan selebihnya adalah pekerja swasta dan pemerintahan. Perekonomian masyarakat kebanyakan didukung oleh masih luasnya lahan yang bisa di garap untuk dijadikan lahan produktif namun masih memiliki beberapa kendala yaitu pengolahan yang terkadang dipengaruhi dengan kekurangan hasil panen baik disebabkan oleh hama, cara garapan yang belum modern dan masalah musiman yang menjadi kendala setiap tahun. Berikut kami paparkan lahan pertanian yang masih produktif.

Tabel. 2: Lahan Pertanian Kecamatan Kuta Malaka

No	Nama Gampong	Jenis Penggunaan			Luas Gampong (Ha)
		Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Lahan Non Pertanian	
1	Leubok Batee	14	323	264	601
2	Leubok Buni	25	122	64	211
3	Baghu	17	4	3	24
4	Teu Dayah	42	110	71	223
5	Lam Ara Tunong	96	201	190	487
6	Lam Ara Eungkit	42	18	31	91
7	Lam Ara Cut	95	201	31	151
8	Leupung Cut	30	2	29	61
9	Tumbo Baro	39	4	25	68
10	Lambaro Samahani	40	0	16	56
11	Leupung Riwat	13	1	13	27
12	Leupung Rayeuk	35	4	6	45
13	Reuleung Geulumpang	73	0	10	83
14	Reulung Kerieng	24	4	28	31
15	Lamsiteh Cot	91	4	28	123
Jumlah		676	998	809	2.282

3. Visi dan Misi

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Kuta Malaka merupakan salah satu Kecamatan dari 23 Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yang terbentuk pada tahun 2000. Berdasarkan rencana strategis Kecamatan Kuta Malaka tahun 2019 sampai dengan 2024 Kecamatan Kuta Malaka mempunyai visi:

“Terdepan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat, Cepat, Tepat, Ramah, Sopan, Efisien dan Bertanggung Jawab”.

Untuk mewujudkan misi tersebut Kecamatan Kuta Malaka mempunyai misi:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap aparatur kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat.
4. Mendorong peningkatan etos kerja dan disiplin aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
5. Menciptakan lingkungan yang bersih indah dan nyaman.

B. Ketersediaan dan Mekanisme Pasar Pupuk Subsidi dengan Kebutuhan Petani di Kecamatan Kuta Malaka

Subsidi pupuk yang dilakukan pemerintah untuk memudahkan petani menjangkau pupuk yang merupakan hasil bantuan keuangan dari dana pemerintah untuk membantu sektor pertanian terutama pertanian pangan sebagai sumber pokok makanan masyarakat. Dengan pupuk yang disubsidi oleh pemerintah maka akan dapat dipastikan pihak petani dapat membeli pupuk sesuai dengan daya beli terutama bagi kalangan petani ekonomi lemah.⁷²

Secara faktual pupuk disubsidi pemerintah sebagai upaya untuk memastikan petani mampu menjangkau harga beli pupuk sesuai kemampuan finansialnya, sehingga dengan pupuk disubsidikan akan dapat memastikan pihak

⁷² Iwan, Hermawan, Analisis Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk Urea dan TSP Terhadap Produksi Padi dan Capaian Swasembada Pangan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No 1 Juni 2014, hlm. 66.

petani dapat memperoleh pupuk untuk kebutuhan tanaman padi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa subsidi pupuk bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dosis anjuran pemupukan, sehingga produksi pangan (beras) dan laba usaha petani meningkat. Pupuk bersubsidi disalurkan untuk sektor pertanian yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman.⁷³

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Pertanian Aceh Besar bawa pengadaan pupuk bersubsidi di wilayah ini mencakup pupuk Urea, SP 36, ZA, dan NPK. Jenis pupuk subsidi ini telah ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan N.356/MPP/Kep/5/2004 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Menurut informasi yang diberikan oleh Dinas Pertanian Aceh Besar ini, bahwa pemerintah daerah selalu mengupayakan pupuk bersubsidi tersedia dengan cukup memadai, sehingga setiap petani yang telah didata akan memperoleh pupuk tersebut. Untuk memastikan ketersediaan pupuk subsidi di pasaran, maka pemerintah Aceh Besar sangat mengintensifkan pengawasan pada penyaluran pupuk subsidi tersebut, sehingga setiap petani ataupun kelompok tani akan memperoleh pupuk tersebut tanpa kesulitan.⁷⁴

Menurut informasi yang penulis peroleh dari Dinas Pertanian Aceh Besar melalui Petugas Penyuluh Pertanian, bahwa hingga saat ini alokasi pupuk subsidi untuk wilayah Aceh Besar masih sama dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Untuk jumlah pupuk yang diberikan yaitu:

1. Pupuk Urea dialokasikan sebanyak 275 kg/ha,
2. Pupuk Natrium Phosphat Kalium (NPK) sebanyak 200 kg/ha,
3. Pupuk organik 1000 kg/ha

⁷³ *Ibid.*, hlm. 67.

⁷⁴ Eva Sauma Putri, Petugas Penyuluh Pertanian Kecamatan Kuta Malaka, pada tanggal 15 Juni 2024, di Lambaro Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar.

Dengan demikian jumlah pupuk subsidi yang diberikan pemerintah untuk wilayah Kecamatan Kuta Malaka sama dengan jumlah pupuk subsidi yang diberikan untuk wilayah lainnya, karena ukuran penyalurannya adalah luas wilayahnya dengan ukuran per hektar luas areal persawahan.⁷⁵

Informasi yang diberikan pihak penyuluh pertanian Kecamatan Kuta Malaka ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah bahwa ketersediaan dan mekanisme pasar pupuk subsidi harus diselaraskan dengan kebutuhan pihak petani. Untuk itu dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi ini ada beberapa tahapan atau lini yang harus dilakukan sebelum pupuk subsidi tersebut sampai ke tangan pihak petani. Secara regulasi tahapan penyaluran pupuk subsidi dilakukan melalui:

1. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
2. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui produsen kepada distributor yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya. Selanjutnya distributor menyalurkan kepada pengecer yang ditunjuk di wilayah kerjanya. Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya.
3. Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.⁷⁶

Berdasarkan ketentuan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR.310/ 11/2008 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2019, maka pihak Dinas Pertanian Aceh Besar harus melaksanakan ketentuan tersebut, sehingga pemerataan pupuk subsidi dapat dilakukan secara pasti tanpa

⁷⁵ Eva Sauma Putri, Petugas Penyuluh Pertanian Kecamatan Kuta Malaka, pada tanggal 15 Juni 2024, di Lambaro Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar.

⁷⁶ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR.310/ 11/2008 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2019.

diskriminasi dan perbedaan antara pihak petani sebagai penerima pupuk subsidi ini. Untuk memenuhi kecukupan pupuk subsidi di wilayah Kecamatan Kuta Malaka ini, maka pihak Dinas Pertanian harus memperoleh data pasti tentang jumlah petani yang akan mengolah lahan pertanian untuk tiap musim tanam, baik musim tanam gadu⁷⁷ maupun rendeng.⁷⁸

Kementrian perdagangan bekerja sama dengan dinas pertanian, pemilik kios meminta data di Dinas Pertanian untuk bisa penyaluran pupuk dari dinas perdagangan untuk bisa disalurkan ke petani yang sudah terdata

pihak petani untuk mendapatkan hak sebagai penerima pupuk subsidi ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:

1. Sebagai anggota kelompok tani
2. Berprofesi sebagai Petani dan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN), TNI/Polri.
3. Memiliki lahan garapan dengan luas kurang dari 2 ha.⁷⁹

Untuk memastikan petani memperoleh haknya dengan baik, maka pihak Dinas Pertanian Aceh Besar mengharuskan pihak petani memiliki kartu tani sebagai bukti bahwa petani tersebut telah di data dan seluruh profilnya telah tercatat dalam *data base* Dinas Pertanian dan biasanya data tersebut diedarkan ke tiap kios dalam Kecamatan tertentu sesuai wilayah penyaluran pupuk subsidi.⁸⁰

Sistem kartu tani sangat mempermudah petani dalam mengakses pupuk subsidi. Petani hanya perlu membawa kartu tani mereka ke tempat distribusi pupuk. Selain itu, mereka juga harus membawa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sesuai dengan alamat domisili mereka. Semua petani yang telah terdaftar dalam Rencana Kegiatan Kelompok (RKK) dapat

⁷⁷ Musim tanam Gadu ini berlangsung sekitar bulan April sampai Juli yang berlangsung setiap tahun.....

⁷⁸ Musim tanam rendeng dikenal juga dengan musim tanam hujan yang berlangsung di bulan November sampai dengan Maret setiap tahun.....

⁷⁹ Eva Sauma Putri, Petugas Penyuluh Pertanian Kecamatan Kuta Malaka, pada tanggal 15 Juni 2024, di Lambaro Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar.

⁸⁰ Wawancara dengan Riski, pemilik Kios UD. Jiwa Usaha pada tanggal 29 Mei 2024 di Lam Ara Cut, Kecamatan Kuta Malaka.

memanfaatkan kemudahan ini. Dengan demikian, proses mendapatkan pupuk menjadi lebih cepat dan efisien, serta memastikan bahwa hanya petani yang terdaftar yang menerima bantuan tersebut.⁸¹

Jumlah total pupuk subsidi untuk wilayah Kecamatan Kuta Malaka berjumlah 245.088 kg untuk pupuk Urea dan 186.060 kg untuk pupuk NPK.⁸²

Sedangkan kios yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian untuk mengairi persawahan tersebut hanya ada 2 kios yaitu kios UD. Jiwa Usaha dan UD. Mulia Tani. Pada kedua kios ini, pihak Dinas Pertanian Aceh Besar hanya menjatahkan mengedarkan pupuk 8,9 ton untuk jenis pupuk urea dan 7,8 ton untuk pupuk NPK⁸³

Berdasarkan data ini, pihak Dinas Pertanian memastikan kecukupan kedua jenis pupuk untuk tanaman padi pihak petani di Kecamatan Kuta Malaka. Namun pihak dinas pertanian tetap mengawasi dan mengevaluasi kecukupan pupuk bagi petani. Hal tersebut untuk memproteksi para petani dari kekurangan pupuk yang akan menyebabkan tingkat harga yang melambung akibat dari jumlah pupuk yang tersedia sedikit sedang kebutuhan petani besar. Pada dasarnya pihak Dinas Pertanian Aceh Besar tetap menyediakan kedua pupuk ini Urea dan NPK pada dua musim tanan yaitu musim tanam rendeng dan musim tanam gadu.⁸⁴

Sistem evaluasi tersebut dilakukan dengan cara yang cenderung simpel yaitu melalui pendataan ketersediaan pupuk di kios UD Jiwa Usaha dan UD Mulia Tani melalui ceklis jumlah petani yang telah membeli pupuk dan jumlah pupuk yang berhasil dijual sehingga sisa pupuk diketahui pasti meskipun biasanya di kedua musim tanam ini animo petani menanam padi tetap sama karena sistem

⁸¹ Wawancara dengan Ulul Azmi, pemilik Kios UD. Mulia Tani pada tanggal 29 Mei 2024, di Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka.

⁸² Eva Sauma Putri, Petugas Penyuluh Pertanian Kecamatan Kuta Malaka, pada tanggal 15 Juni 2024, di Lambaro Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar.

⁸³ Wawancara dengan Riski, pemilik Kios UD. Jiwa Usaha pada tanggal 29 Mei 2024 di Lam Ara Cut, Kecamatan Kuta Malaka.

⁸⁴ Eva Sauma Putri, Petugas Penyuluh Pertanian Kecamatan Kuta Malaka, pada tanggal 15 Juni 2024, di Lambaro Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar.

pengairan yang sudah baik di wilayah Kecamatan Kuta Malaka sehingga meskipun pada masa musim tanam gadu tingkat curah hujan lebih rendah namun suplai air dari Irigasi Krueng Aceh dan Irigasi Krueng Jreu cukup memadai untuk memastikan air yang dibutuhkan petani di Kecamatan Kuta Malaka tersedia dengan baik.⁸⁵

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang petani di Gampong Lam Ara Tunong bahwa pupuk subsidi yang diperoleh petani masih sesuai dengan harga tebus yang ditetapkan oleh pemerintah namun untuk memperoleh pupuk subsidi tersebut petani harus lebih dahulu mendaftar pada kios yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memastikan penjatahan pupuk subsidi pada saat dibeli oleh pihak petani. Oleh karena itu pihak petani harus mengorder terlebih dahulu pupuk yang dibutuhkan baik jenis pupuknya maupun jumlah timbangan yang dibutuhkan sehingga pihak kios akan menyiapkan orderan pupuk tersebut.⁸⁶

Dalam hal ini pihak petani harus memiliki akses atau hubungan tertentu dengan pihak pemilik kios pupuk untuk memudahkan pemesanan pupuk yang dibutuhkan. Secara realitas pihak petani cenderung mudah memperoleh pupuk subsidi untuk masa tanam gadu hal itu disebabkan jumlah lahan sawah yang digarap oleh petani terbatas karena hanya lahan sawah yang memiliki akses irigasi yang akan digarap oleh pihak petani. Sedangkan pada musim rendeng Pihak petani cenderung kewalahan untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi dan bahkan kadangkala secara mekanisme pasar harga pupuk yang harus ditebus oleh petani juga tidak sesuai dengan HET pupuk subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya permintaan pupuk subsidi

⁸⁵ Eva Sauma Putri, Petugas Penyuluh Pertanian Kecamatan Kuta Malaka, pada tanggal 15 Juni 2024, di Lambaro Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar.

⁸⁶ Wawancara dengan Qursyasyi, *Berprofesi sebagai ketua kelompok tani*, pada tanggal 27 Mei 2024 di Lam Ara Tunong, Kecamatan Kuta Malaka.

sedangkan stok yang tersedia di kios-kios terbatas karena sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar.⁸⁷

C. Ketersediaan Pupuk Subsidi Di Kecamatan Kuta Malaka Dan Kemampuan Petani Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pupuk

Ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M- DAG/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian bahwa pupuk pengadaan dan penyalurannya dalam tata niaga pupuk telah ditetapkan harga eceran tertinggi (HET), sehingga pihak penyalur pupuk subsidi ini hanya dibolehkan menjual komoditas pupuk dengan harga tersebut dan peredaran pupuk tersebut hanya dibolehkan dalam kawasan yang ditetapkan pemerintah. Secara tegas dalam regulasi ini ditetapkan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap peredaran pupuk subsidi sebagai komoditas penting bagi petani yang melingkupi jenis pupuk subsidi, jumlah atau *tonase* yang diedarkan dalam suatu wilayah, dan wilayah yang menjadi peruntukan peredaran pupuk subsidi.⁸⁸

Pada kajian ini penulis meneliti tentang problematika dihadapi petani dalam memperoleh pupuk subsidi di Kecamatan Kuta Malaka sebagai komoditas penting yang harus diperoleh petani terutama dalam musim tanam untuk memastikan tanaman padi dapat tumbuh dengan baik. Secara geografis sebagaimana yang telah dijelaskan sub bab pertama pada bab ini, bahwa Kecamatan Kuta Malaka merupakan wilayah potensial sebagai penghasil beras Aceh Besar sehingga harus di *support* dengan baik oleh pemerintah untuk menjaga tatanan pangan di wilayah Aceh Besar khususnya dan wilayah Aceh umumnya sebagai daerah penghasil beras yang akan memastikan kecukupan

⁸⁷ Wawancara dengan Zaini Hasyim, *Berprofesi sebagai ketua kelompok tani*, pada tanggal 27 Mei 2024 di Teu Dayah, Kecamatan Kuta Malaka.

⁸⁸ Fauzan Misra, "Theories, Research Development And Tax Enforcement Models", *Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)* Vol. 3, No.2 tahun 2019.

beras sebagai makanan pokok masyarakat. Oleh karena itu penting penulis jelaskan problem yang dihadapi petani di Kecamatan Kuta Malaka dalam menghadapi dan memenuhi kecukupan pupuk subsidi sebagai kebutuhan pokok pada kegiatan pertanian yang ditekuninya.

Untuk tingkat harga pupuk subsidi di wilayah Kecamatan Kuta Malaka ini berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan dengan tingkat harga yang ditetapkan pemerintah berikut penulis komparasikan harganya yaitu sebagai berikut:

Tabel. 3: Harga Eceran Tertinggi No. 49 Tahun 2024

No	Jenis Pupuk	Per Kg	Per Karung
1	UREA	Rp. 2.250,-	Rp. 112.500,-
2	ZA	Rp. 1.700,-	Rp. 85.000,-
3	SP-36	Rp. 2.400,-	Rp. 120.000,-
4	NPK PHONSKA	Rp. 2.300,-	Rp. 115.000,-
5	PETROGANIK	Rp. 800,-	Rp. 32.000,-

Sumber: Hasil penelitian terhadap pengecer pupuk bersubsidi Kecamatan Kuta Malaka pada tanggal 29 Mei 2024.

Berdasarkan tabel di atas bahwa harga pupuk subsidi di tingkat pengecer di kios resmi yang ditunjukkan Dinas Pertanian Aceh Besar dan Kecamatan Kuta Malaka masih mampu diakses oleh petani. Namun harga tersebut hanya tersedia untuk jumlah pupuk tertentu. Sedangkan realitas tingkat atau jumlah pupuk yang dibutuhkan oleh petani di wilayah Kecamatan Kuta Malaka jauh lebih besar dari komoditi yang tersedia sehingga hal ini menyebabkan pihak petani tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Hanya petani yang memiliki akses dengan pemerintah atau dengan pihak kios yang akan memperoleh pupuk subsidi, sedangkan petani yang tidak memiliki akses tersebut tidak dapat membeli pupuk subsidi karena jumlah *tonase* tidak sesuai dengan kebutuhan petani di wilayah Kecamatan Kuta Malaka.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kelompok tani tersebut jelas pihak petani di Kecamatan Kuta Malaka memiliki kendala untuk mengakses pupuk, hal ini disebabkan distribusi pupuk bersubsidi belum

terbuka informasinya bagi masyarakat sehingga menyebabkan pihak petani tidak mampu memperoleh pupuk subsidi untuk areal sawah yang digarapnya. Sehingga hal ini dapat dinyatakan bahwa penyaluran pupuk subsidi tidak efektif karena petani di Kecamatan Kuta Malaka masih menghadapi persoalan kelangkaan pupuk. Padahal pihak Dinas Pertanian Aceh Besar telah memesan pupuk subsidi sesuai dengan kuota yang telah dihitung. Tingkat produsen sudah menyalurkan pupuk sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diusulkan bersama-sama oleh kelompok tani.⁸⁹

Dengan demikian masyarakat menganggap bahwa model pendistribusian saat ini belum berpihak kepada petani dan banyak terjadi ketimpangan pada penyaluran subsidi bagi petani di Kecamatan Kuta Malaka bahkan juga semakin diperparah meskipun pupuk tersedia dalam jumlah terbatas namun sering terlambat pengiriman di kios-kios penampung sehingga pada saat petani membutuhkan pupuk untuk pemupukan sesuai dengan usia tanaman padi namun pupuk tidak tersedia sehingga secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi dan juga berakibat pada kesuburan padi dan akan menyebabkan rendahnya jumlah hasil panen yang akan diterima oleh petani. Hal ini terakumulasi pada proses penyediaan pupuk subsidi di kios-kios dalam Wilayah Kecamatan Kuta Malaka belum sesuai dengan akumulasi yang mana harus segera diatur mekanismenya secara tegas oleh Dinas Pertanian Aceh Besar untuk memastikan kesediaan pupuk subsidi sesuai dengan kuota yang dibutuhkan oleh pihak petani dan juga sesuai dengan tempo atau usia tanam padi yang harus dilakukan pemupukan sesuai jenis pupuk.⁹⁰

Dari hasil wawancara dengan Qursyasyi petani Desa Lam Ara Tunong, bahwa para petani di Kecamatan Kuta Malaka menghadapi beberapa kendala

⁸⁹ Eva Sauma Putri, Petugas Penyuluh Pertanian Kecamatan Kuta Malaka, pada tanggal 15 Juni 2024, di Lambaro Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar.

⁹⁰ Eva Sauma Putri, Petugas Penyuluh Pertanian Kecamatan Kuta Malaka, pada tanggal 15 Juni 2024, di Lambaro Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar.

utama dalam memperoleh akses pupuk subsidi, yaitu keterlambatan distribusi, kelangkaan, ketidakkonsistenan harga, serta adanya keinginan untuk subsidi pada harga hasil panen. Kendala-kendala ini tidak hanya mempengaruhi produktivitas pertanian tetapi juga dapat menyebabkan kegagalan panen dan menurunkan kesejahteraan petani.⁹¹

Sebagaimana hasil wawancara dengan petani Desa Teu Dayah Zaini Hasyim, selaku masyarakat yang aktif dalam bertani menyatakan Petani juga mengeluhkan bahwa harga pupuk subsidi sering kali tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. bahwa harga pupuk subsidi seharusnya sudah diatur, tetapi di lapangan sering kali berbeda. "Harga pupuk subsidi seharusnya sudah diatur oleh pemerintah, tetapi kenyataannya harga di lapangan sering berbeda. Kadang lebih mahal dari yang seharusnya. Ketidakkonsistenan harga ini menambah beban ekonomi bagi para petani."⁹²

Berdasarkan hasil penelitian penyaluran subsidi pupuk diatur oleh pemerintah yaitu dengan sistem tertutup, dimana petani dapat langsung membeli pupuk ke pengecer resmi melalui kelompok tani. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui efektivitas kebijakan subsidi pupuk. Efektivitas tersebut dapat diketahui melalui enam prinsip tepat yaitu harga, jumlah, waktu, tempat, jenis, dan mutu.

1. Harga

Ketepatan harga dapat diukur dari kesenjangan antara harga pupuk bersubsidi yang diterima oleh petani dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. untuk mengetahui rata-rata harga yang diterima oleh petani untuk setiap jenis pupuk. Perbandingan ini akan membantu mengidentifikasi apakah petani mendapatkan pupuk sesuai dengan

⁹¹ Wawancara dengan Qursyasyi, *Berprofesi sebagai ketua kelompok tani*, pada tanggal 27 Mei 2024 di Lam Ara Tunong, Kecamatan Kuta Malaka.

⁹² Wawancara dengan Zaini Hasyim, *Berprofesi sebagai ketua kelompok tani*, pada tanggal 27 Mei 2024 di Teu Dayah, Kecamatan Kuta Malaka.

harga yang telah ditetapkan untuk memastikan ketersediaan pupuk dengan harga yang wajar dan terjangkau.

Tabel. 4: Harga Eceran Tertinggi (HET) Dan Harga Pasaran Pupuk Subsidi Di Kecamatan Kuta Malaka

No	Jenis Pupuk	Harga HET	Harga pasaran
1	UREA	1.800 Kg/90.000 sak	2.300Kg/115.000 sak
2	SP-36	2.000 Kg/100.000 sak	2.400kg/120.000 sak
3	ZA	1.400Kg/70.000 sak	3.700Kg/185.000 sak
4	PHONSKA	2.300Kg/115.000 sak	2.300kg/115.000 sak

Sumber: Hasil penelitian terhadap pengecer pupuk bersubsidi Kecamatan Kuta Malaka pada tanggal 29 Mei 2024.

Berdasarkan tabel di atas, harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk urea adalah Rp 1.800/Kg atau Rp 90.000 per sak. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa rata-rata harga pupuk urea yang diterima oleh petani adalah Rp 2.300/Kg Rp 115.000 per sak. Artinya terdapat selisih harga yang lebih mahal sebesar Rp 500/Kg atau Rp 25.000. Hal ini dapat terjadi karena pedagang di kios pengecer dan kelompok tani mengambil laba yang lebih besar. Akibatnya harga jual pupuk melebihi HET. Begitu pula yang terjadi pada pupuk ZA. Harga pupuk ZA sesuai HET adalah Rp 1.400/Kg atau Rp 70.000 per sak. namun pada kenyatannya petani harus membayar sebesar Rp 3.700/Kg atau Rp 185.000 per sak untuk mendapatkan pupuk ZA. Disana terdapat selisih sebesar Rp 2.300/Kg atau Rp 115.000 per sak. Lebih mahal dari harga pupuk yang ditentukan oleh pemerintah. Maka dapat dikatakan bahwa harga jual pupuk yang ada tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁹³

Oleh karena itu masyarakat membutuhkan pupuk bersubsidi, maka kenaikan harga menjadi suatu yang dianggap kewajaran jika harga pupuk

⁹³ Wawancara dengan Qursyasi, *Berprofesi sebagai ketua kelompok tani*, pada tanggal 27 Mei 2024 di Lam Ara Tunong, Kecamatan Kuta Malaka.

bersubsidi dinaikan. Sebagaimana yang dijelaskan bapak Qursyasyi, selaku masyarakat yang paham terhadap kenaikan HET yang tidak sesuai karena yang dirasakan oleh ketua kelompok dampingan sudah terbebani dengan penebusan dan terkena kenaikan harga untuk biaya transportasi dan biaya bongkar muat. Petugas pertanian sendiri paham kenapa HET itu bisa tidak sesuai, adanya kenaikan harga HET itu, kebijakan ketua kelompok ke anggota untuk biaya transportasi, cetak proposal, terkadang ketua atau pengurus butuh transport.⁹⁴

Harga pupuk bersubsidi bisa naik sampai dengan Rp. 2.300/ kg dan bahkan terdapat selisih berat timbangan yang menambah kerugian, sedangkan harga padi terkadang mendapatkan penawaran dengan harga rendah. Artinya, ditinjau dari segi harga maka penyaluran pupuk bersubsidi ini tidak efektif. Kenyataan dilapangan membuktikan bahwa kios pengecer resmi pun tidak melaksanakan ketetapan pemerintah tentang HET. Sebagian besar pengecer dan kelompok tani menjual pupuk diatas HET dengan alasan biaya transportasi. Ada pula yang beralasan sebagai biaya administrasi jika petani tidak membeli secara tunai.⁹⁵

Meskipun petani di Kecamatan Kuta Malaka sebenarnya mengetahui tentang adanya aturan harga eceran tertinggi (HET). Meskipun mereka mengetahui bahwa pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk bersubsidi. Kelangkaan pupuk membuat para petani menganggap berapapun harga yang ditawarkan oleh kios dan kelompok tani merupakan hal yang wajar. Bagi para petani, harga pupuk bersubsidi saat ini sudah sesuai dengan harapan mereka.

2. Jumlah

Jumlah pupuk yang tepat berdasarkan status hara dan kebutuhan tanaman yang dianjurkan adalah kombinasi antara Urea rincian lebih lanjut dapat dilihat

⁹⁴ Wawancara dengan Qursyasyi, *Berprofesi sebagai ketua kelompok tani*, pada tanggal 27 Mei 2024 di Lam Ara Tunong, Kecamatan Kuta Malaka.

⁹⁵ Wawancara dengan Zaini Hasyim, *Berprofesi sebagai ketua kelompok tani*, pada tanggal 27 Mei 2024 di Teu Dayah, Kecamatan Kuta Malaka.

pada arsip dokumen sosialisasi kelompok tani tentang penggunaan pupuk yang disesuaikan dengan luasan lahan yang dimiliki. Anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi juga digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tiap kelompok tani.⁹⁶

**Tabel. 5: Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
Kecamatan Kuta Malaka**

No	Jenis Pupuk	Jumlah
1	UREA	200 kg/ha
2	SP-36	150 kg/ha
3	ZA	100 kg/ha
4	PHONSKA	150 kg/ha

Sumber: Hasil penelitian terhadap pengecer pupuk bersubsidi Kecamatan Kuta Malaka pada tanggal 29 Mei 2024.

Pemupukan diberikan dalam tiga tahap yaitu pemupukan dasar, susulan satu dan susulan kedua. Namun kenyataannya petani di Kecamatan Secanggang mengenai dosis penggunaan jumlah pemupukan melebihi dosis yang ditetapkan oleh pemerintah bukan karena tidak mengetahui, padahal petugas penyuluh kerap memberikan arahan mengenai penggunaan pupuk berimbang, tapi masyarakat menggunakan pupuk melebihi ketentuan pupuk berimbang, seperti yang dijelaskan Eva Sauma Putri, selaku Petugas Penyuluh Pertanian, penggunaan pupuk berimbang sudah berulang kali memberi arahan agar tidak menggunakan pupuk melebihi ketentuan pupuk berimbang, sebenarnya pupuk itu tidak sulit, dan tidak langka, kalau disesuaikan dengan anjuran pupuk berimbang dari pemerintah hanya kebiasaan petani dalam memberi pupuk yang menjadikan pupuk sulit, contohnya saja dalam pupuk berimbang yang dijatah pemerintah hanya 2 Kw/Hektar tapi kebiasaan petani ada yang memakai 5 sampai 7 Kw per Hektar.⁹⁷

⁹⁶ Wawancara dengan Riski, pemilik Kios UD. Jiwa Usaha pada tanggal 29 Mei 2024 di Lam Ara Cut, Kecamatan Kuta Malaka.

⁹⁷ Eva Sauma Putri, Petugas Penyuluh Pertanian Kecamatan Kuta Malaka, pada tanggal 15 Juni 2024, di Lambaro Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar.

Petani di Gampong Lam Ara Tunong Kecamatan Kuta Malaka Wardiah yang menggunakan pupuk bersubsidi bagaikan menabur beras kepada ayam, dimana pemakaian pupuk yang belum pada waktunya sudah ditabur berkali-kali hingga 7 kali lipat asalkan tanaman padi tersebut cepat tumbuh dan hijau, bahkan sebelum hijau tanaman padi itu diberikan pupuk terus menerus, dan kecenderungan petani menggunakan pupuk pada merk tertentu seperti yang diungkapkan Zaini Hasyim. kenapa sering kekurangan pupuk karena petani di Kecamatan Kuta Malaka penggunaan pupuknya hebat-hebat, yang penting menggunakan pupuk, belum hijau tanaman di pupuk dengan urea, sementara kalau daerah-daerah lain tidak perlu banyak pupuk.⁹⁸

Rata-rata penggunaan pupuk bersubsidi yang menggunakan merk tertentu terlebih lagi petani enggan menggunakan pupuk organik dengan lebih cenderung menggunakan pupuk anorganik, dimana kelebihan pupuk anorganik yang berlebih dengan tidak diimbangi pupuk organik akan merusak hara tanah sehingga tanah gersang dan pupuk rusak dalam jangka dekat, sedangkan pupuk organik bukan karena tidak ada stok pada kios tetapi petani tidak menginginkan pupuk organik tersebut dengan alasan bahwa pupuk organik tidak reaktif pada tanaman tersebut.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pupuk organik sebenarnya ada, namun masyarakatnya gak mau, bahkan untuk pupuk organik sendiri stoknya ada banyak bahkan melimpah, mau beli satu rumah pun sekarang bisa, namun masyarakat tidak mau karena aplikasinya susah, kan pupuk organik itu kan tidak reaktif, hari ini dia aplikasi dua tahun lagi baru kelihatan manfaatnya,

⁹⁸ Wawancara dengan Zaini Hasyim, *Berprofesi sebagai ketua kelompok tani*, pada tanggal 27 Mei 2024 di Teu Dayah, Kecamatan Kuta Malaka.

⁹⁹ Wawancara dengan Riski, pemilik Kios UD. Jiwa Usaha pada tanggal 29 Mei 2024 di Lam Ara Cut, Kecamatan Kuta Malaka.

kemudian masyarakat itu gatau kalo pupuk organik itu tujuannya adalah untuk merubah struktur tanah bukan untuk memasukkan nutrisi pada tanaman.¹⁰⁰

3. Tempat

Tempat dalam kebijakan subsidi pupuk diukur berdasarkan kios tempat responden membeli pupuk yaitu di pengecer resmi atau bukan pengecer resmi. Pengecer resmi adalah perseorangan, kelompok tani dan badan usaha baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk oleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung. Untuk penjualan pupuk bersubsidi harus sesuai dengan tempat yaitu dijual ditempat yang semestinya yaitu kios pengecer resmi pupuk bersubsidi dengan ketentuan harga harus sesuai HET yang telah ditetapkan.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara bahwa keberadaan kios pengecer yang tidak resmi di Kecamatan Kuta Malaka saat ini sudah tidak ada. Hal ini merupakan hasil dari ketegasan aparat keamanan bekerjasama dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Aceh Besar. Namun ada masih banyak yang mengambil pupuk kepada kios/ kelompok tani yang tidak terdata dalam RDKK yang dipegang kios/ kelompok tani, menurut Ulul Azmi pemilik UD. Mulia Tani pengecer yang berada di Kecamatan Kuta Malaka, terkadang menjual pupuk kepada petani yang tidak terdata dalam RDKK dengan alasan bahwa petani tersebut adalah keluarga atau tetangga. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kelangkaan pupuk ditandai dengan petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi di kios/kelompok taninya.¹⁰²

¹⁰⁰ Wawancara dengan Riski, pemilik Kios UD. Jiwa Usaha pada tanggal 29 Mei 2024 di Lam Ara Cut, Kecamatan Kuta Malaka.

¹⁰¹ Wawancara dengan Ulul Azmi, pemilik Kios UD. Mulia Tani pada tanggal 29 Mei 2024, di Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka.

¹⁰² Wawancara dengan Ulul Azmi, pemilik Kios UD. Mulia Tani pada tanggal 29 Mei 2024, di Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka.

Bahkan berdasarkan temuan peneliti didapati kios yang bekerja sama dalam bentuk pembelian/pengambilan antar kios, diungkapkan oleh Riski, pemilik UD. Jiwa Usaha. RDKK itu kan cuma formalitas, tapi karena kios sendiri kesulitan mendapatkan pupuk ya, namanya juga berbisnis, begitu sampai kios sana pupuk itu kosong.¹⁰³

Dikatakan bahwa RDKK yang memuat luas lahan tanam jumlah pupuk dan data kelompok tani itu hanya dijadikan formalitas semata yang artinya tidak ada kesesuaian dengan penerapan di lapangan, baik ketika RDKK dijadikan acuan para pengecer untuk menjual maupun petani yang mengambil pupuk bersubsidi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bahwa kelangkaan bahkan kesulitan pupuk bersubsidi ini menjadikan para kios bersaing dengan saling jual untuk mendapatkan keuntungan lebih.¹⁰⁴ Meskipun setiap tahun dibuat RDKK untuk dijadikan acuan petani dalam membeli pupuk kepada kios yang memegang RDKK tersebut, masih ada petani dengan luas lahan pertanian lebih dari 2 hektar yang mengambil/membeli pupuk melalui makelar. Dari hasil pembahasan ini dapat dikategorikan kurang berhasil dalam penerapan kebijakan pupuk bersubsidi kepada petani.

4. Waktu

Keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi salah satunya dapat disebabkan akibat keterlambatan penyusunan RDKK, sedangkan musim tanam selalu lebih maju dibanding dengan musim tanam tahun-tahun lalu. Jika PPL dan petani terlambat dalam menyusun dan mengirim RDKK ke tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan seterusnya maka bisa saja penyaluran pupuk bersubsidi dapat terlambat. Bahkan yang lebih parah, jika pengiriman RDKK melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, maka pada tahun berikutnya

¹⁰³ Wawancara dengan Riski, pemilik Kios UD. Jiwa Usaha pada tanggal 29 Mei 2024 di Lam Ara Cut, Kecamatan Kuta Malaka.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Qursyasyi, *Berprofesi sebagai ketua kelompok tani*, pada tanggal 27 Mei 2024 di Lam Ara Tunong, Kecamatan Kuta Malaka.

petani di wilayah tersebut tidak mendapatkan jatah pupuk bersubsidi, RDKK disusun satu tahun sebelumnya untuk menentukan alokasi pupuk bersubsidi di tahun berikutnya.

Keterlambatan pengadaan pupuk di kios pengecer menurut pengakuan dari UD. Mulia Tani adalah karena distributor yang mengantar hanya memiliki satu moda transportasi sedangkan wilayah tanggung jawabnya luas dan untuk menyalurkan harus bertahap dengan beberapa UD. Mulia Tani yang menjadi tanggung jawabnya harus menunggu, belum lagi jika terjadi masalah pada moda transportasinya seperti yang diungkapkan kepala dinas pertanian, kendala dalam alokasi subsidi pupuk, hingga dapat dikira sebagai kendala pada keterlambatan pengadaan pupuk, contohnya modal transportasinya mogok, pecah ban, dan lain-lain yang menyebabkan keterlambatan pengantaran pupuk tersebut, kontraknya tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau misal kontraknya terlambat, sementara panennya sudah berjalan, alokasi dari pemerintah pusat sedikit, dan terjadi pemotongan alokasi.¹⁰⁵

Kelangkaan Pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Aceh Besar terutama Kecamatan Kuta Malaka disebabkan adanya pemotongan dari pemerintah pusat. Pupuk subsidi banyak kekurangan karena alokasi dari pemerintah pusat sedikit, belum lagi terlambat dalam alokasi subsidi pupuk, hingga dapat dikira sebagai kendala pada keterlambatan pengadaan pupuk, contohnya modal transportasinya mogok, pecah ban, dan lain-lain yang menyebabkan keterlambatan pengantaran pupuk tersebut, kontraknya tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau misal kontraknya terlambat, sementara panennya sudah berjalan.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ulul Azmi, pemilik Kios UD. Mulia Tani pada tanggal 29 Mei 2024, di Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Riski, pemilik Kios UD. Jiwa Usaha pada tanggal 29 Mei 2024 di Lam Ara Cut, Kecamatan Kuta Malaka.

Kelangkaan pupuk bersubsidi bukan hanya di daerah Kecamatan Kuta Malaka saja, kelangkaan yang disebabkan pengurangan jatah pupuk dari pemerintah ke petani. Kelangkaan pupuk seperti urea, SP, ZA dan NPK saat ini sudah didapatkan para petani. Kondisi ini membuat beberapa kelompok tani dan distributor wilayah Kecamatan Kuta Malaka mengeluh, karena banyak desakan oleh para petani yang membutuhkan pupuk.

Berdasarkan identifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh petani dalam memperoleh akses pupuk subsidi di Kecamatan Kuta Malaka pada dasarnya tujuan kebijakan subsidi pupuk yang pada intinya untuk kesejahteraan petani serta kesinambungan usaha taninya, masih terkendala pada peraturan yang kurang ditaati oleh pelaksana di lapangan dan sistem distribusi pupuk yang masih belum teratur dan konsisten. Kendala-kendala yang ditemui dalam penerimaan distribusi pupuk bersubsidi diantaranya;

1. Tidak tersedianya pupuk di kios pengecer.
2. Ketidaktepatan waktu ketersediaan pupuk bagi petani.
3. Penjualan harga pupuk bersubsidi oleh kios pengecer menjadi tidak sesuai dengan harga patokan eceran tertinggi dari pemerintah.
4. Anjuran pemakaian yang melebihi dosis pupuk berimbang.

D. Analisis Konsep *Tas'ir Al-Jabari* Dalam Konteks Keterjangkauan Pupuk Subsidi

Tas'ir al-jabari dalam pandangan Islam adalah suatu penetapan harga yang dilakukan oleh kekuatan pasar berupa penjual dan pembeli. Proses pertemuan antara penjual dan pembeli dalam transaksi suatu barang harus saling suka sama suka atau saling rela sama rela, tidak boleh ada pihak yang keberatan atau merasa terpaksa melakukan transaksi tersebut. Apabila pihak pedagang melakukan hal yang menyimpang seperti menaikkan harga suatu barang hingga membahayakan keadaan pasar dan kepentingan umum, maka disaat seperti inilah

pemerintah memiliki hak untuk turun tangan dalam perkara harga dengan menetapkan harga jual demi kemaslahatan masyarakat.¹⁰⁷

Penetapan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwasanya, para ulama berbeda pendapat mengenai *tas'ir al-jabari*. Menurut Zahiriyah, sebagian ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, dan Imam as-Syaukani berpendapat bahwa penetapan harga dalam kondisi atau situasi apapun itu tidak dibenarkan dan apabila dilakukan hukumnya haram. Menurut mereka, walaupun harga suatu barang naik yang diakibatkan oleh ulah pedagang atau hukum alam, atau bukan campur tangan pemerintah dalam penetapan harga tidak dibenarkan.¹⁰⁸ Adapun hadits yang berisi tentang perwakilan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Yang berkaitan dengan penetapan harga, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah?], telah menceritakan kepada kami ['Affan], telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Maslamah], telah mengabarkan kepada kami [Tsabit] dari [Anas bin Malik] dan [Qatadah], serta [Humaid] dari [Anas], orang-orang berkata; wahai Rasulullah, harta telah melonjong, maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata: "Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, Yang menggenggam dan Yang menghamparkan, dan Pemberi rizqi. Dan sungguh aku

¹⁰⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya dalam Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 379-380

¹⁰⁸ A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah Penerjemah H. Anshari Tayib*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997). hlm. 111

berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman dalam hal darah, dan harta."¹⁰⁹

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak bersedia menetapkan harga walaupun pada saat itu harga barang sedang melambung tinggi. Hal ini dilakukan atas dasar prinsip tawar menawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan adanya pemaksaan agar penjual menurunkan harga barang dagangannya selama perubahan harga itu disebabkan oleh faktor penawaran serta tidak adanya unsur monopoli.¹¹⁰ Asy-Syaukani menyatakan bahwa hadits di atas merupakan dalil tentang larangan penetapan harga dalam Islam atau yang dikenal dengan istilah *tas'ir al-jabari*. Penetapan harga ini dilarang oleh Rasulullah saw, karena bagi beliau penetapan harga dikembalikan pada mekanisme harga pasar yang terjadi secara alami.

Sedangkan pendapat Ulama Hanafiyah, sebagian besar Ulama Hanabilah seperti Ibn Qayyim al-jauziyyah dan mayoritas pendapat Ulama Malikiyyah penetapan harga oleh pemerintah boleh dilakukan dengan tujuan untuk menolak kemudharatan dan memelihara kemaslahatan masyarakat dan melarang pedagang atau pengecer untuk menaikkan harga. Jika pengecer menjual dengan harga yang tinggi sementara pemerintah tidak bisa memenuhi hak masyarakat kecuali dengan *at-tas'ir*, maka pemerintah boleh menetapkan harga setelah bermusyawarah dengan ahli ekonomi. Apabila pengecer tidak mematuhi, maka mereka dipaksa untuk melaksanakannya.

Kemudian ulama Malikiyyah berpendapat jika suatu barang bergerak naik dipasaran kemudian ada pedagang atau pengecer yang mencoba menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi lagi, maka pengecer yang seperti ini harus dicegah. Namun jika pengecer tersebut ingin menjual barangnya dengan

¹⁰⁹ Hadits Sunan Abu dawud No. 2994, Bab Jual beli dan dikuatkan oleh Hadits Ibnu Majah No. 2191 Bab Perdagangan.

¹¹⁰ Monzer Khaf, *Ekonomi Islam (telaah analitik terhadap fungsi sistem ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 53-54

harga yang lebih murah maka ada dua pendapat dalam mazhab Malik. Ada yang mengatakan bahwa tindakan ini harus dicegah, sementara yang lain menghendaki agar hal itu dibiarkan saja. Alasan yang dikemukakan oleh Malik sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Muwatha' adalah atsar dari Umar:

عن يونس بن سيف سعيد بن املسيب : ان عمر بن الخطاب رضى هلا عنه مر حباط بن اب بلتعه وهو يبيع زيبيا له بلسوق فقال له عمر اما انترفع من سوقنا

“Dari Yunus bin Saif dari Said bin Musayyab: Sesungguhnya Umar bin Khattab lewat didepan Hatib bin Balta'ah yang sedang menjual anggur di pasar, Umar berkata kepadanya tentang harga anggur itu, “Engkau harus menaikkan harganya dan jika tidak engkau keluar dari pasar kami”.

Malik mengatakan seandainya seseorang ingin merusak pasar dengan menurunkan harga di bawah harga para penjual yang lain, maka saya berpendapat supaya dikatakan kepadanya: kamu pilih untuk mengikuti harga pasar atau barangmu di tarik dari pasar. Hal inilah yang dilakukan oleh sebagian para kaum kapitalis terhadap kaum yahudi dan kawan-kawannya. Mereka menurunkan harga barangnya di bawah harga standar normal, lalu menjualnya (walaupun dengan resiko rugi) untuk menjatuhkan pasar sehingga pedagang kecil akan merugi bahkan bangkrut. Kemudian mereka dapat menguasai penjualan dengan harga sesuka mereka.

Adapun pada masa Rasulullah, beliau tidak ingin menetapkan harga yang di akibatkan oleh terjadinya kelangkaan barang secara alami di pasar bukan karena ulah nakal pihak pedagang yang menaikkan harga suka hati. Sehingga apabila terjadi karena ulah pihak pedagang seperti penimbunan barang dan harga jual yang tidak sesuai aturan harga eceran tertinggi maka disini pemerintah mempunyai hak untuk melakukan intervensi demi kemaslahatan masyarakat. Kondisi yang dibenarkan intervensi pemerintah versi Ibn Taimiyah adalah adanya kebutuhan masyarakat terhadap barang tertentu seperti pupuk bersubsidi yang merupakan kebutuhan pokok petani dan keadaan pasar sedang mengalami distorsi atau kelangkaan komoditas tersebut. Dan terbukti adanya para pengecer yang

melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka.¹¹¹

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa *tas'ir al-jabari* boleh dilakukan jika keadaan pasar sedang mengalami distorsi dan kelangkaan komoditas tertentu. Sesuai dengan ini, Pemerintah Indonesia membuat subsidi harga pupuk yang bertujuan agar pupuk dapat dibeli oleh semua petani dari golongan menengah kebawah dengan harga yang terjangkau. Jika melihat keterjangkauan petani terhadap pupuk subsidi di Kecamatan Kuta Malaka adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam pasar dan mengontrol harga melalui penetapan harga eceran tertinggi di Pemerintah Pusat. Pemerintah dan Dinas terkait juga melakukan sosialisasi kepada pihak pengecer agar mematuhi ketentuan harga eceran tertinggi terhadap penjualan pupuk bersubsidi.

Ketetapan harga eceran tertinggi ini dapat disamakan dengan *tas'ir al-jabari* karena dilakukan setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang serta melihat keadaan ekonomi masyarakat. Selain daripada itu, penetapan harga pupuk bersubsidi juga sejalan dengan tujuan *tas'ir al-jabari* yakni untuk menstabilkan harga. Meskipun pada kenyataannya, masih terdapat banyak kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi sehingga membuat pengecer enggan untuk menaati ketentuan harga eceran tertinggi. Namun demikian, kehadiran pupuk subsidi sudah sangat membantu petani dari kalangan menengah kebawah untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang digarapnya, mengingat penjualan pupuk non subsidi cukup menguras kantong sementara kebutuhan petani akan pupuk sangatlah banyak. Selain itu, jika dilihat dari peran pemerintah sesuai dengan *tas'ir al-jabari*, harga yang ditetapkan harus sejalan

¹¹¹ Qusthoniah, *Tas'ir al-jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi....*, hlm. 89

dengan ketentuan yang telah dibuat. Hal ini bertujuan agar tidak ada tingkatan harga yang berbeda di kalangan pengecer sehingga merugikan pembeli.¹¹²

Namun fakta yang terjadi di lapangan, kepatuhan pengecer terhadap harga masih belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih ada kios pengecer yang menetapkan harga sendiri di atas ketetapan pemerintah.¹¹³ Dan menjual pupuk bersubsidi dengan harga lebih tinggi tanpa persetujuan dari kelompok tani dan pihak pengecer terkadang juga menjual kepada orang yang bukan termasuk kelompok tani yang mana seharusnya pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan untuk kelompok tani. Serta pengecer memanfaatkan ketidak tahuan masyarakat terhadap harga pupuk bersubsidi yang sebenarnya sehingga pengecer mendapat peluang untuk mengambil keuntungan besar. Berdasarkan hal tersebut terlihat sangat jelas bahwa sangat merugikan salah satu pihak dan tidak tercapainya kemaslahatan bersama.¹¹⁴

Ketidak sesuaian ini tentunya menjadi kendala karena bertolak belakang dengan tujuan awal *tas'ir al-jabari*, yaitu mencapai kemaslahatan bersama. Meskipun dari hasil wawancara, penulis melihat bahwa pemerintah dan dinas terkait telah berusaha menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai instruksi dari ketetapan yang ada dalam peraturan perundangan-undangan. Bahkan melakukan pengawasan dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari Tim Verval Kecamatan, Tim Pembina Verval Kabupaten, serta KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) untuk meninjau ketetapan harga pupuk bersubsidi mulai dari tingkat produsen, distributor, pengecer resmi, hingga sampai ketangan petani.

¹¹² Wawancara dengan Ulul Azmi, pemilik Kios UD. Mulia Tani pada tanggal 29 Mei 2024 di Kecamatan Kuta Malaka.

¹¹³ Wawancara dengan Zaini Hasyim, *Berprofesi sebagai ketua kelompok tani*, pada tanggal 27 Mei 2024 di Teu Dayah, Kecamatan Kuta Malaka.

¹¹⁴ Wawancara dengan Qursyasyi, *Berprofesi sebagai ketua kelompok tani*, pada tanggal 27 Mei 2024 di Lam Ara Tunong, Kecamatan Kuta Malaka.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan menyampaikan hasil pembahasan pada bab sebelumnya sesuai dengan formulasi rumusan masalah sebagai capaian dari riset ini. Adapun kesimpulan tersebut yaitu:

1. Subsidi pupuk yang menjadi kebijakan pemerintah bertujuan untuk membantu petani berpenghasilan rendah agar dapat membeli pupuk dengan harga terjangkau untuk memastikan petani tetap mampu menggarap sawahnya untuk meningkatkan produksi pangan. Di Aceh Besar, distribusi pupuk bersubsidi diatur ketat melalui tahapan dari produsen hingga pengecer, melalui mekanisme dagang dari distributor ke kios selanjutnya disalurkan ke petani dengan menggunakan sistem kartu tani untuk memudahkan akses. Namun hingga kini penyebaran pupuk subsidi belum merata keseluruh petani.
2. Pemerintah telah menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) dan sistem distribusi tertutup untuk pupuk bersubsidi, namun hingga kini petani di Kecamatan Kuta Malaka masih kesulitan memperoleh pupuk subsidi dengan harga terjangkau disebabkan keterlambatan distribusi pupuk, kelangkaan stok, dan ketidakefektifan sistem distribusi. Dinas Pertanian Aceh Besar belum secara terstruktur menyediakan pupuk subsidi untuk masyarakat Kecamatan Kuta Malaka secara memadai. Meskipun secara kuota telah ditetapkan kecukupannya namun belum terealisasi dengan baik pada penyalurannya sesuai ketentuan mekanisme pasar yang ditetapkan Dinas Pertanian Aceh Besar.
3. Menurut konsep tasir aljabari sistem penyaluran pupuk subsidi di Kecamatan Kuta Malaka telah sesuai dengan polarisasi yang ditetapkan fuqahah meskipun pada penyaluran pupuk subsidi untuk kalangan petani khusus di Kecamatan Kuta Malaka belum memenuhi aspek yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa penyaluran pupuk subsidi harus sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah dan hanya dilakukan kepada petani yang berhak namun dalam realitasnya kebijakan yang ditetapkan pemerintah ini belum memenuhi kebutuhan esensial masyarakat petani yang sangat membutuhkan ketersediaan pupuk subsidi yang mampu ditebus petani dengan harga terjangkau yang telah disubsidi oleh pemerintah.

B. Saran

Berikut saran dari penelitian penulis di atas tentang Keterjangkauan Petani Terhadap Pupuk Subsidi Di Kecamatan Kuta Malaka adalah sebagai berikut:

1. Petani di Kecamatan Kuta Malaka disarankan untuk lebih proaktif dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Pertanian dan pengecer resmi, untuk memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan lebih lancar dan tepat sasaran. Mengingat pentingnya pupuk bagi peningkatan produksi pangan, petani juga sebaiknya membentuk kelompok tani yang kuat untuk memperkuat posisi tawar mereka, serta melakukan pengawasan bersama terhadap distribusi pupuk agar sesuai dengan kuota dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Dinas Pertanian Aceh Besar disarankan untuk meningkatkan efektivitas sistem distribusi pupuk subsidi dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme yang ada, terutama di wilayah Kecamatan Kuta Malaka. Langkah ini mencakup penyempurnaan logistik dan koordinasi antara distributor, pengecer, dan petani, agar distribusi pupuk berjalan lebih cepat, merata, dan sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Selain itu, pengawasan dan monitoring berkala perlu diperkuat untuk memastikan penyaluran pupuk subsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022, sehingga petani yang berhak dapat memperoleh pupuk dengan harga yang telah disubsidi tepat waktu dan dalam jumlah yang memadai.

3. Kios pengecer pupuk subsidi di Kecamatan Kuta Malaka disarankan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan distribusi pupuk yang ditetapkan pemerintah, termasuk harga eceran tertinggi (HET) dan prioritas penyaluran kepada petani yang berhak. Untuk mengatasi masalah keterlambatan dan kelangkaan stok, pengecer dapat memperkuat koordinasi dengan distributor dan Dinas Pertanian Aceh Besar, serta memastikan bahwa persediaan pupuk selalu memadai sesuai dengan kebutuhan petani. Selain itu, pengecer juga sebaiknya memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada petani mengenai jadwal distribusi dan ketersediaan pupuk, sehingga petani dapat merencanakan pembelian dengan lebih baik



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* Penerjemah H. Anshari Tayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997).
- Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Intrasama, 1997).
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Micro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: Gemini Insani, 2001).
- Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathin Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan ekonomi Islam*, (Penerjemah Imam Saefudin), (Bandung : Pustaka Setia, 1999).
- Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- As-Shan’ani, *Subul as-Salam*, (Bandung : Dahlan, t.th), juz III, h. 25. Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (t.tp : Dar al-Fikr, t.th), juz II,
- Bab II Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.
- Benny Rachman, “*Tinjauan Kritis dan Perspektif Sistem Subsidi Pupuk*”, *Jurnal Litbang Pert*, Vol. 31 No. 3, September 2012.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Fauzan Misra, “Theories, Research Development And Tax Enforcement Models”, *Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)* Vol. 3, No.2 tahun 2019.
- Hadits Sunan Abu dawud No. 2994, Bab Jual beli dan dikuatkan oleh Hadits Ibnu Majah No. 2191 Bab Perdagangan.
- Ibn Taimiyah, *al-Hisabah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-sya’b, 1976).
- Ida Fitri Sakinah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani* (Studi Kasus di Desa Kedungbanjar

- Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)". Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2021.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: bumi Aksara, 2014).
- Intan Nadia Afrina "*Kepatuhan Pengecer Pupuk Bersubsidi terhadap Harga eceran Tertinggi Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabari (Studi penelitian di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie).*" skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2001.
- Ismail Nurdin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2010).
- Iwan, Hermawan, Analisis Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk Urea dan TSP Terhadap Produksi Padi dan Capaian Swasembada Pangan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No 1 Juni 2014.
- M. Arif Hakim, "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam", *Jurnal STAIN Kudus*, Vol. 8 No. 1, 2015.
- Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995).
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Muhammad Nizam Adriyan, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi di Kota Malang*", skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Musim tanam Gadu ini berlangsung sekitar bulan April sampai Juli yang berlangsung setiap tahun.....
- Musim tanam rendeng dikenal juga dengan musim tanam hujan yang berlangsung di bulan November sampai dengan Maret setiap tahun.....
- Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Noviantika Kusuma Putri "Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 dan *Fikih Tas'ir (Studi Kasus di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen)*". skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2020.
- Novita Ika Pertiwi, *Penetapan harga pupuk bersubsidi ditinjau dari Pemertan Nomor. 47/Permentan/Sr.310/11/2018 dan Fikih Muamalah (studi Kasus di Pt. Petrokimia Cabang Karanganyar)*". skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.
- Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman.

- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia BAB V Pasal 2 dan 3 Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2008 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2019.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020.
- Qardawi Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Alih Bahasa Walid Ahmad, (Solo: Era Inter Media, 1997).
- Qusthoniah, Tafsir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fikih dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi, *Jurnal Syariah*, Vol II, No. II, oktober 2014.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya dalam Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Santi Merlinda, "Peranan Pemerintah Melalui Intervensi Pasar Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 20 Nomor 1 Juli 2022.
- Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018).
- Supardi, *Metodologi Penelitian ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Pres, 2006).
- T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Kanisius 2003).
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa-Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1997), juz IV.
- Yenti Afrida, *Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau Dari Mekanisme Pasar Islam*, *jurnal IAIN Imam Bonjol*, Vol. 01 No. 1 Januari- Juni 2015.
- Bandingkan dengan Ibnu Qudamah al-Maqdidi, *al-Syarh al-Kabir*, jilid IV, (Mesir: Dar al Syuruq, 2007).

B. Media Online

<http://eprints.umg.ac.id/> diakses pada tanggal 01 Desember 2023.

<https://acehbesarkab.go.id/berita/kategori/pemerintahan/waduk-keuliling-krisis-debit-hanya-dukung-suplai-air-untuk-600-hektar>, diakses pada tanggal 01 Juli 2024

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tani> diakses pada tanggal 01 Desember 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terjangkau> diakses pada tanggal 01 Desember 2023.

<https://money.kompas.com/read/2022/08/21/201725826/akademisi-sebut-permentan-nomor-10-tahun-2022-dapat-tingkatkan-tata-kelola> diakses pada tanggal 01 November 2023.



Lambran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:807/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024

TENTANG :

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU** : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Dr. EMK. Alidar, M.Hum | Sebagai Pembimbing I |
| b. Muslem, M.H. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Rijalul Akmal
NIM : 190102122
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Keterjangkauan Petani Terhadap Pupuk Subsidi di Kecamatan Kuta Mala Menurut Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2022 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi dan Konsep Tas'ir Al-Jabari
- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Februari 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN R.

- Tembusan:**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
 - Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
 - Mahasiswa yang bersangkutan;
 - Arsip.

Lampiran 2 Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1913/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Rijalul akmal / 190102122**

Semester/Jurusan : X / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Desa Lam Ara tunong, kecamatan kuta Malaka, kabupaten Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KETERJANGKAUAN PETANI TERHADAP PUPUK SUBSIDI DI KECAMATAN KUTA MALAKA MENURUT PERATURAN MENTERI NO. 10 TAHUN 2022 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI DAN KONSEP TAS'IR AL-JABARI**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Juni 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 Protokol Wawancara**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul : Keterjangkauan Petani Terhadap Pupuk Subsidi
Di Kecamatan Kuta Malaka Menurut Peraturan
Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Tentang
Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Dan Konsep *Tas'ir Al-Jabari*

Orang yang diwawancarai : Petani Kecamatan Kuta Malaka

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apakah petani di kecamatan kuta malaka mengalami kesulitan dalam memperoleh pupuk subsidi, dan apa saja faktor penyebabnya?
2.	Bagaimana prosedur yang harus dilalui petani di kecamatan kuta malaka untuk mendapatkan pupuk subsidi?
3.	Apakah ketersediaan pupuk subsidi di kecamatan kuta malaka mencukupi seluruh kebutuhan petani?
4.	Bagaimana perbandingan harga pupuk subsidi dengan pupuk non subsidi di kecamatan kuta malaka?
5.	Bagaimana kemampuan daya beli petani di kecamatan kuta malaka terhadap pupuk subsidi yang di tawarkan?
6.	Apakah ada bantuan atau kebijakan tambahan dari pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas pupuk subsidi bagi petani di kecamatan kuta malaka?
7.	Bagaimana distribusi pupuk subsidi di kecamatan kuta malaka mempengaruhi produktivitas pertanian lokal?
8.	Apakah terdapat perbedaan dalam aksesibilitas pupuk subsidi di antara berbagai kelompok petani (misalnya berdasarkan jenis tanaman, luas lahan, atau tingkat ekonomi) di kecamatan kuta malaka?
9.	Bagaimana persepsi petani di kecamatan kuta malaka mengenai keadilan dan transparansi dalam distribusi pupuk subsidi?
10.	Bagaimana prosedur pengawasan dan penyaluran pupuk subsidi di kecamatan kuta malaka?
11.	Apa saja kendala yang dihadapi dalam distribusi pupuk subsidi di kecamatan kuta malaka?
12.	Bagaimana tanggapan petani di kecamatan kuta malaka terhadap skema distribusi pupuk subsidi yang di terapkan pemerintah?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Keterjangkauan Petani Terhadap Pupuk Subsidi Di Kecamatan Kuta Malaka Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Dan Konsep *Tas'ir Al-Jabari*

Orang yang diwawancarai : Petugas Penyuluh Pertanian

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Berapa jumlah pupuk subsidi yang dialokasikan untuk petani di kec kuta malaka?
2.	Berapakah jumlah petani yang berhak mendapat pupuk subsidi?
3.	Jenis pupuk yang dilakokasikan untuk pupuk subsidi?
4.	Bagaimana penentuan petani yang berhak mendapat pupuk subsidi?
5.	Bagaimana mekanisme distribusi pupuk subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk petani di kecamatan kuta malaka?
6.	Apa saja syarat dan ketentuan yang harus di penuhi oleh petani di kecamatan kuta malaka untuk mendapatkan pupuk subsidi?
7.	Seberapa efektif skema distribusi pupuk subsidi dalam memenuhi kebutuhan pupuk petani di kecamatan kuta malaka?
8.	Bagaimana skema distribusi pupuk subsidi untuk memastikan petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi di kecamatan kuta malaka?
9.	Bagaimana peran pihak terkait, seperti distributor dan pemerintah daerah, dalam distribusi pupuk subsidi di kecamatan kuta malaka?
10.	Bagaimana sistem penentuan kuota pupuk subsidi untuk petani di kecamatan kuta malaka, dan apakah kuota tersebut sudah mencukupi kebutuhan para petani?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Keterjangkauan Petani Terhadap Pupuk Subsidi
Di Kecamatan Kuta Malaka Menurut Peraturan
Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Tentang
Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Dan Konsep *Tas'ir Al-Jabari*

Orang yang diwawancarai : Pemilik kios pengecer pupuk subsidi

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana prosedur yang harus Anda ikuti untuk mendapatkan dan mendistribusikan pupuk subsidi kepada petani di Kecamatan Kuta Malaka?
2.	Apakah ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh petani di Kecamatan Kuta Malaka untuk bisa membeli pupuk subsidi dari kios Anda?
3.	Seberapa sering Anda menerima pasokan pupuk subsidi dari distributor atau pemerintah, dan apakah jumlah tersebut mencukupi kebutuhan petani di daerah ini?
4.	Bagaimana Anda memastikan bahwa pupuk subsidi yang Anda terima didistribusikan dengan adil kepada petani di Kecamatan Kuta Malaka?
5.	Apakah ada kendala yang sering Anda hadapi dalam distribusi pupuk subsidi kepada petani di Kecamatan Kuta Malaka?
6.	Bagaimana pendapat Anda tentang efektivitas skema distribusi pupuk subsidi yang ditetapkan pemerintah untuk Kecamatan Kuta Malaka?
7.	Apakah ada perubahan dalam pola permintaan pupuk subsidi dari petani di Kecamatan Kuta Malaka dalam beberapa tahun terakhir?
8.	Bagaimana Anda menilai kemampuan daya beli petani di Kecamatan Kuta Malaka terhadap pupuk subsidi? Apakah ada petani yang kesulitan membayar meskipun sudah disubsidi?
9.	Apakah ada program atau kebijakan tambahan dari pemerintah yang membantu meningkatkan aksesibilitas pupuk subsidi bagi petani di Kecamatan Kuta Malaka?
10.	Bagaimana Anda memastikan bahwa informasi mengenai ketersediaan pupuk subsidi sampai kepada seluruh petani di Kecamatan Kuta Malaka?

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



Gambar 1 Wawancara dengan Qursyasyi, Berprofesi sebagai ketua kelompok tani, pada tanggal 27 Mei 2024 di Lam Ara Tunong, Kecamatan Kuta Malaka.



Gambar 2 Wawancara dengan Zaini Hasyim, Berprofesi sebagai kelompok tani, pada tanggal 27 Mei 2024 di Teu Dayah, Kecamatan Kuta Malaka.



Gambar 3 Wawancara dengan Riski, pemilik Kios UD. Jiwa Usaha pada tanggal 29 Mei 2024 di Lam Ara Cut, Kecamatan Kuta Malaka.



Gambar 3 Wawancara dengan Ulul Azmi, pemilik Kios UD. Mulia Tani pada tanggal 29 Mei 2024, di Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka.



Gambar 3 Eva Sauma Putri, Petugas Penyuluh Pertanian Kecamatan Kuta Malaka, pada tanggal 15 Juni 2024, di Lambaro Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rijalul Akmal
 NIM : 190102122
 Tempat/Tanggal Lahir : Lam Ara Tunong/ 01 Januari 2001
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Desa Lam Ara Tunong, Kecamatan Kuta Malaka,
 Kabupaten Aceh Besar

Orang Tua
 Nama Ayah : Hamdani
 Nama Ibu : Wardiah
 Alamat : Desa Lam Ara Tunong, Kecamatan Kuta
 Malaka, Kabupaten Aceh Besar

Pendidikan
 SD/MIN : MIN 28 Aceh Besar
 SMP/MTs : MTs Ulumul Qur'an Banda Aceh
 SMA/MA : MA Ulumul Qur'an Banda Aceh
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum
 Ekonomi Syaria, UIN Ar- Raniry Banda Aceh

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 19 Agustus 2024

Rijalul Akmal